

**ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG  
KEBOLEHAN NIKAH SEBAB *RADHA'AH*  
SECARA TIDAK LANGSUNG**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah



*Oleh:*  
Edi Riyanto  
102111017

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003

Jl. Kiyai Gilang Kauman No. 12 Rt/Rw 2/IV Mangkang Kulon Tugu Semarang

Ahmad Syifa'ul Anam, SHI., MH.

NIP. 19800120 200312 1 001

Jl. Tugurejo Timur T 27 No. 28 5/P Tugurejo Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kpd Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

an. Sdr. Edi Riyanto

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Edi Riyanto

NIM : 102111017

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG  
KEBOLEHAN NIKAH SEBAB RADHA'AH  
SECARA TIDAK LANGSUNG**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 November 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003

Ahmad Syifa'ul Anam, SHI., MH.

NIP. 19800120 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Edi Riyanto  
NIM : 102111017  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Ahwal al Syakhshiyah  
Judul : Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Kebolehan Nikah  
Sebab *Radha'ah* Secara Tidak Langsung

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

21 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2015.

Ketua Sidang

  
Dr. Mahsun, M. Ag.  
NIP. 19671113 200301 1 001

Penguji I


  
Dr. H. Mashudi, M. Ag.  
NIP. 19690121 200501 1 002

Pembimbing I


  
Dr. H. Ali Imron, M. Ag.  
NIP. 19730730 200312 1 003

Semarang, 22 Desember 2015


Sekretaris Sidang

  
Ahmad Syifa'ul Anam, SHL., MH.  
NIP. 19800120 200312 1 001

Penguji II

  
Antin Lathifah, M. Ag.  
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing II

  
Ahmad Syifa'ul Anam, SHL., MH.  
NIP. 19800120 200312 1 001

## MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرَّضَاعَةَ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. al Baqarah: 233)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 57.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda *Musthofa (alm)* dan Ibunda *Sumarni* tercinta yang senantiasa dengan tulus memberikan do'a restu, mencurahkan segala kasih sayang, bimbingan, perhatian dan dukungan untukku dalam meniti langkah menuju ridho-Nya.
2. Kakak-kakak serta ponakanku tersayang (*Edi Suyanto S.Ag, Eki Wahyuningsih S.Pd, Heri Purwanto S.Pdi, Puji Hariningsih S.Pdi, Hery Winarto S.Pdi, Nuria Ulfi Hidayati S.Pdi, Edqi Videla Miranda, Edqi Lubna Zada Alma, Himmatul Istiqomah dan Nur Aeni*). Kalianlah yang menjadi semangat hidupku untuk mewujudkan sebuah harapan.
3. Sahabat-sahabat seperjuangan (*Bagos S.HI, Apip S.HI, Kethip S.HI, Habib S.HI, Ikhwan S.HI, Anwar S.HI, Yani S.HI, Mentrek Sinaga, Udy Jimbron, Rian, Ikhsan Marbot, Sobron, Bento, Sinyo, Dul Patah, Bagol, Kempo Djamal, Aniq Black, Ali Bizon Dan Ozan*), segalanya begitu indah dengan kasih sayang serta persahabatan kalian.
4. Teman-teman Ahwalus Syakhsiyah angkatan 2010 yang selalu memberikan motivasi kepadaku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 November 2015  
Deklarator



  
Edi Riyanto  
NIM. 102111017

## ABSTRAK

Permasalahan status hukum *radha'ah* yang dilakukan secara tidak langsung tidak dijelaskan dalam al Qur'an maupun hadits. Ayat al Qur'an tentang *radha'ah* hanya menjelaskan tentang orang-orang yang haram dinikahi karena *radha'ah*. Pemberian susu dengan dimasukkan lewat hidung dan mulut akan menyampaikan air susu tersebut ke bagian yang sama dengan menyusui yang dilakukan lewat payudara. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa menyusui dengan cara dimasukkan lewat hidung atau mulut keduanya mengharamkan seperti keharamannya *radha'*. Ibnu Hazm berpendapat lain, yaitu persusuan yang menjadikan mahram *radha'ah* yang dilakukan secara langsung. Sedangkan bayi yang diberi air susu dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau di dalam suatu makanan atau menuangkan ke hidungnya atau di dalam telinganya atau menyuntikkan, maka yang demikian itu tidak dapat menjadikan mahram.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung? 2) Bagaimana *istinbath* hukum Ibnu Hazm tentang kebolehan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al Muhalla* karya Ibnu Hazm. Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Hazm membolehkan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung, karena menurut Ibnu Hazm yang disebut *radha'ah* adalah antara mulut bayi dan tetek perempuan bertemu secara langsung. Apabila tidak secara langsung, seperti dicampur dengan makanan atau minuman, maka hal itu tidak menyebabkan hubungan nasab dan keharaman perkawinan. Oleh karena itu, tidak menyebabkan keharaman perkawinan. Ibnu Hazm menolak pengqiyasan *radha'ah* langsung dengan *radha'ah* tidak langsung. Alasan Ibnu Hazm untuk menolak *qiyas* dengan menyerupakan *radha'ah* bayi yang disusui oleh kambing dengan bayi

yang disusui oleh seorang perempuan. Kenapa keduanya tidak menyebabkan *radha'*, padahal keduanya sama-sama menyusui. *Istinbath* hukum Ibnu Hazm tentang kebolehan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung didasarkan pada QS. al Nisa' 23 dan hadits tentang keharaman sebab *radha'* sama dengan keharaman sebab nasab. Pemahaman yang muncul dari kedua dalil tersebut adalah bahwa yang dinamakan *radha'ah* adalah *al mashshu*, menghisap secara langsung dari payudara perempuan yang menyusui.

*Kata Kunci: Radha'ah Tidak Langsung, Istinbath, Ibnu Hazm*

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**Analisis Pendapat Hazm Tentang Kebolehan Nikah Sebab *Radha’ah* Secara Tidak Langsung**”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Dr. H. Ali Imron, M. Ag., selaku Pembimbing I dan Ahmad Syifaul Anam, SHI., MH., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak dan saudara-saudaraku semua atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 25 November 2015  
Penyusun

Edi Riyanto  
NIM. 102111017

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	ii
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing</b> .....	iii
<b>Halaman Motto</b> .....	iv
<b>Halaman Persembahan</b> .....	v
<b>Halaman Deklarasi</b> .....	vii
<b>Halaman Abstrak</b> .....	viii
<b>Halaman Kata Pengantar</b> .....	ix
<b>Daftar Isi</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metodologi Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN <i>RADHA'AH</i></b>	
<b>A. Perkawinan</b>	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan .	21
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	28
3. Larangan Perkawinan .....	31

## **B. Radha'ah**

1. Pengertian Radha'ah ..... 37
2. Dasar Hukum Radha'ah ..... 40
3. Rukun dan Syarat Radha'ah ..... 44
4. Akibat Hukum Radha'ah ..... 55

## **BAB III PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG KEBOLEHAN NIKAH SEBAB *RADHA'AH* SECARA TIDAK LANGSUNG**

- A. Biografi Ibnu Hazm ..... 61
- B. Pendapat Ibnu Hazm tentang Kebolehan  
Nikah Sebab *Radha'ah* Secara tidak  
Langsung ..... 67
- C. Metode *Istinbath* Ibnu Hazm tentang  
Kebolehan Nikah Sebab *Radha'ah* Secara  
tidak Langsung ..... 70

## **BAB IV ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG KEBOLEHAN NIKAH SEBAB *RADHA'AH* SECARA TIDAK LANGSUNG**

- A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm  
tentang Kebolehan Nikah Sebab *Radha'ah*  
Secara tidak Langsung ..... 84
- B. Analisis Terhadap *Istinbath* Ibnu Hazm  
tentang Kebolehan Nikah Sebab *Radha'ah*  
Secara tidak Langsung ..... 99

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	108
B. Saran-Saran.....	109
C. Penutup.....	110

**DAFTAR PUSTAKA**

**BIODATA PENULIS**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting, diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga<sup>2</sup> dan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Firman Allah:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara

---

<sup>2</sup> Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: al Bayan, 1999, hlm. 17.

*kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*". (QS. al Hujurat: 13)<sup>3</sup>

Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”. (QS. al Nisaa’: 1)<sup>4</sup>

Dalam undang-undang No. 1 pasal 1 ayat (1) Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, al Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 847.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Ada beberapa jenis perkawinan yang dilarang dalam ajaran Islam yang mana salah satunya adalah pernikahan sepersusuan atau dalam istilah Islam disebut *radha'ah*. Dalil haramnya pernikahan yang disebabkan oleh *radha'ah* ditemukan dalam al Qur'an dan al Sunnah. Didalam al Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat al Nisa' ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا  
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan;

---

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 76.

*anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. al Nisa': 23)<sup>6</sup>*

Dalam ayat ini disebutkan tujuh orang wanita yang dinikahi karena adanya hubungan nasab. Kemudian disebutkan dua orang wanita yang untuk dinikahi karena adanya hubungan sepersusuan, yaitu ibu dan saudara perempuan.

Adapun dalil sunnah yang mengharamkannya adalah sebagaimana sabda Nabi saw berikut:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فى بنت حمزة: انها لا تحل لى، إنما ابنة أختى من الرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (متفق عليه)<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 120.

<sup>7</sup> Muhammad bin Isma'il al Kasani, *Subul al Salam*, Semarang: Toha Putra, t. th., hlm. 217.

Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan anak perempuan Hamzah: dia tidak halal bagiku (menikahinya), sesungguhnya dia adalah anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuanku, diharamkan akibat susuan sebagaimana diharamkan akibat nasab”. (HR. Muttafaq Alaih)

Berarti persusuan dapat menyebabkan haramnya menikahi tujuh orang wanita yang telah disebutkan oleh ayat di atas, yaitu yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan dari persusuan.<sup>8</sup>

Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa:

السعوط والوجور يحرمان كتحريم الرضاع<sup>9</sup>

Artinya: “Menyusu dengan dimasukkan lewat hidung, lewat mulut keduanya mengharamkan seperti keharamannya radha’.

Pemberian susu dengan dimasukkan lewat hidung dan mulut akan menyampaikan air susu tersebut ke bagian yang sama dengan menyusu yang dilakukan lewat payudara. Yaitu bersifat

---

<sup>8</sup> Yusuf al Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 417

<sup>9</sup> Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al Andalusi, *al Muhalla*, Juz 10, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th, hlm. 8.

menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Oleh karena itu, penyusuan dengan dua cara tersebut disamakan dengan penyusuan melalui payudara. Disisi lain, masuknya sesuatu melalui hidung juga membatalkan puasa, sama dengan masuknya sesuatu melalui mulut. Dengan demikian, hukum yang ditimbulkan oleh dua cara penyusuan tersebut sama dengan hukum yang ditimbulkan oleh *radha'* (penyusuan melalui payudara).<sup>10</sup>

Sedangkan Ibnu Hazm, seorang ulama dari Madzhab al Dzahiri berpendapat lain, Beliau berhenti pada petunjuk nash dan tidak melampaui batas-batasnya, sehingga mengenai sasaran, dan sesuai dengan kebenaran. sebagaimana yang dituangkan dalam kitabnya *al Muhalla*, yaitu:

واما صفة الرضاع المحرم فانما هو ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفيه فقط، فاما من سقي لبن امرأة فشربه من اناء او حلب في فيه فبلعه او اطعمه بجز او في طعام اوصب في فمه او في انفه او في اذنه او حقن به فكل ذلك لا يحرم شيئاً<sup>11</sup>

Adapun persusuan yang menjadikan mahram yaitu persusuan yang mana bayi itu menyusu secara langsung dengan mulutnya dari puting orang yang menyusui. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan

---

<sup>10</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al Mughni*, terj. M. Sulton Akbar dan Ahmad Nur Hidayat, *al Mugni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hlm. 534.

<sup>11</sup> Ali bin Muhammad bin Hazm, *op. cit.* hlm. 7.

bersama roti atau di dalam suatu makanan atau menuangkan ke hidungnya atau di dalam telinganya atau menyuntikkan, maka yang demikian itu tidak dapat menjadikan mahram.

Sifat *radha'* yang dapat menjadikan tahrim (keharaman) menjadikan seseorang dengan yang lainnya *mahram* yang telah disampaikan oleh Imam Laits bin Sa'ad diambil dari salah satu dua riwayat Imam Ahmad yang merupakan pendapat madzhab Ibnu Hazm yaitu: dianggap sepersusuan apabila seorang bayi menyedot air susu dengan mulutnya dari puting susu si ibu yang menyusunya (ibu susuan). Adapun bayi yang meminum air susu dari ibu susuan lewat sebuah dot atau botol, atau dicampurkan dengan roti, atau dicampurkan dengan makanan lain, atau dituangkan di mulutnya, hidungnya, telinganya, atau lewat suntikkan, maka meskipun hal tersebut dilakukan secara rutin selama setahun dan air susu tersebut merupakan makanan pokok bagi balita tersebut, tetapi tidak dapat menjadikan hubungan sepersusuan. Ibnu Hazm mengatakan pendapat tersebut berdasarkan pada firman Allah swt:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ ﴿٢٣﴾

Artinya: “Dan ibu-ibu kamu yang menyusumu dan saudara-saudara sesuanmu”. (QS. al Nisa’: 23)<sup>12</sup>

Berdasar pula pada sabda Rasulullah saw:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: انها لا تحل لى، إنها ابنة أختى من الرضاعة، يجرم من الرضاع ما يجرم من النسب. (متفق عليه)<sup>13</sup>

Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan anak perempuan Hamzah: dia tidak halal bagiku (menikahinya), sesungguhnya dia adalah anak perempuan dari saudara laki-laki sepersuanku, diharamkan akibat susuan sebagaimana diharamkan akibat nasab”. (HR. Muttafaq Alaih)

Dalam ayat dan hadist diatas ditekankan, haramnya menikahi seorang perempuan dikarenakan adanya hubungan persusuan.

Dikatakan *radha'ah* dapat terjadi apabila yang disusui tersebut menyedot air susu dengan mulutnya secara langsung dari puting susu ibu susuannya. Jadi apabila sepersusuan terjadi dengan tidak adanya syarat-syarat diatas, maka sepersusuan

---

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 120.

<sup>13</sup> Muhammad bin Isma'il Al Kasani, *Subulus Salam*, Semarang: Toha Putra, t. th., hlm. 217.

tersebut tidak dapat menjadikan hubungan tahrim. Persusuan tersebut dianggap batal dan tidak menimbulkan dampak baru dalam mengubah hukum *syara'*. Kita menyebutnya bukan dengan *radha'* tetapi cukup dengan makan, minum, suntikkan dan sebutan-sebutan lain sesuai dengan alat yang dipakai untuk menyalurkan air susu ke mulut balita.<sup>14</sup>

Berangkat dari pernyataan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah karya tulis berupa skripsi yang berjudul “**Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Kebolehan Nikah Sebab *Radha'ah* Secara Tidak Langsung**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak dari latar belakang masalah di atas, muncul pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penulisan skripsi ini. Pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Mengapa Ibnu Hazm berpendapat tentang kebolehan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Ibnu Hazm tentang kebolehan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung?

---

<sup>14</sup> Yusuf al Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 419.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis metode *istinbat* hukum Ibnu Hazm tentang kebolehan nikah sebab *raha'ah* secara tidak langsung.

### D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang *radha'ah*, antara lain:

*Pertama*, Penelitian Ali Asyhar, dalam skripsinya yang berjudul "*Akibat Hukum Menyusui Orang Dewasa (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hazm)*".<sup>15</sup> Dalam skripsi ini disebutkan bahwa para ulama, termasuk Ibnu Hazm sependapat tentang akibat susuan, yaitu haram dari susuan seperti apa yang diharamkan

---

<sup>15</sup> Ali Asyhar, "*Akibat Hukum Menyusui Orang Dewasa (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hazm)*", Semarang: UIN Walisongo, 2004.

karena nasab. Akan tetapi mereka berselisih pendapat masa anak yang disusui. Ibnu Hazm tidak memberikan batasan usia anak dalam susuan yang mengakibatkan hukum mahram. Yaitu setiap susuan yang terjadi dalam usia anak-anak, dewasa, bahkan sudah dalam usia lanjut tetap mengakibatkan hukum mahram. Pernyataan Ibnu Hazm tersebut bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan oleh ulama-ulama lain, sehingga tidak mungkin dikompromikan. Adapun yang menjadi sebab perbedaan tersebut adalah terletak pada pemahaman hadits Salim. Di mana Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadits tersebut berlaku untuk umum, sedangkan ulama lain mengatakan bahwa hadits tersebut mengatakan berlaku khusus untuk Salim. Dari pendapat-pendapat Ibnu Hazm di atas menurut hemat penulis, bahwa pendapatnya adalah dilaif atau lemah, sehingga tidak bisa digunakan sebagai *hujjah*.

*Kedua*, Penelitian Muchammad Abdul Mujib (102111035) yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Radha’ah (Tunggal Medayoh), (Studi Kasus Pada Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo*

*Kabupaten Pati*)”.<sup>16</sup> Dalam hasil temuannya dipaparkan tentang praktek pernikahan *radha’ah* (tunggal medayoh) tujuan dan filosofi pernikahan *radha’ah* suku samin. Selain itu, dalam penelitian ini juga dipaparkan tentang pandangan hukum Islam terhadap pernikahan *radha’ah* (tunggal medayoh) Suku Samin. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Praktek pernikahan *radha’ah* (tunggal medayoh) Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sudah menjadi tradisi yang turun temurun. Pernikahan tunggal medayoh sudah berjalan sejak suku Samin ini ada. Tradisi susu menyusui pada semua anak tetangga itu sudah mendarah daging dan sudah menjadi tradisi turun temurun. Sehingga masyarakat Samin tetap bertahan dan berkembang. Dari semua penjelasan tentang perkawinan Tunggal Medayoh masyarakat adat Samin permasalahan terjadi pada adat perkawinan. Bagi masyarakat adat Samin perkawinan Tunggal Medayoh khususnya, dengan hanya menghadirkan orang tua saja sudah sah tanpa adanya saksi dalam perkawinan tersebut.

---

<sup>16</sup> Muchammad Abdul Mujib, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Rodho’ah (Tunggal Medayoh), (Studi Kasus Pada Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)*”, Semarang: UIN Walisongo, 2015.

Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan *radha'ah* (tunggal medayoh) Suku Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah haram karena meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan namun perkawinan tersebut tidak sah, sebab perkawinan itu ada hal yang menghalangi yang disebut juga dengan larangan perkawinan. Larangan perkawinan karena Tunggal Medayoh ini berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad. mahram muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok: pertama: disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan; kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan mushaharah; ketiga: karena hubungan persusuan.

*Ketiga*, Penelitian Nur Khafid (2102081), dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Status Penyusuan yang Diberikan Kepada Anak Sesudah*

*Disapih dan Belum Berumur Dua Tahun*".<sup>17</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i apabila seorang anak berhenti menyusui sebelum berusia dua tahun, kemudian suatu saat ada wanita yang menyusuiinya, maka menurutnya susuan tambahan terhadap anak yang demikian itu menyebabkan keharaman nikah. Dengan demikian dalam perspektif Imam Syafi'i susuan dalam bentuk itu tetap menyebabkan hubungan susuan yang mengharamkan, karena si anak masih berada di bawah umur dua tahun. Hal ini sebagaimana ia nyatakan dalam Kitabnya al-Umm; "Apabila seorang anak disusukan dalam dua tahun umurnya itu "lima kali penyusuan", maka sempurnalah penyusuannya yang mengharamkan. Sama saja anak yang disusukan itu kurang dari dua tahun, kemudian putus penyusuannya. Kemudian disusukan lagi sebelum berumur dua tahun. Atau ada penyusuannya itu berturut-turut, sehingga disusukan oleh wanita lain dalam dua tahun itu lima kali susuan". Istinbat hukum yang digunakan Imam

---

<sup>17</sup> Nur Khafid, "*Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Status Penyusuan Yang Diberikan Kepada Anak Sesudah disapih dan Belum Berumur Dua Tahun*", Semarang: IAIN Walisongo, 2007.

Syafi'i dalam hubungannya dengan status penyusuan yang diberikan kepada anak sesudah disapih adalah pertama, al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, dan hadits dari Muhammad bin Kasir dari Sufyan dari As'ab bin Abi al-Sa'sa'i dari ayahnya dari Masruqi dari Aisyah r.a., riwayat Bukhari.

Dari hasil penelitian-penelitian tersebut, menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian penulis, sehingga hal ini yang menjadikan bahwa penelitian diatas tidak sama atau berbeda dengan penelitian penulis (skripsi yang penulis susun).

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang akan dicapai sebagai metodologi dalam mencari penjelasan, supaya dalam penelitian ini bisa mencapai kebenaran yang obyektif secara tepat dan terarah dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997. hlm. 6.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap sumber-sumber tertulis berupa literatur, buku, makalah, artikel dan karangan-karangan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yg dibahas.<sup>19</sup>

## 2. Sumber data

Karena penelitian ini menggunakan metode *library research*, Maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.<sup>20</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm.

---

<sup>19</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. V, 1993, hlm. 30.

<sup>20</sup> Tatang M Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 132.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber data yang lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.<sup>21</sup> Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab atau buku-buku yang membahas tentang *radha'ah* dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai konsekuensi dari penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Pengertian dari metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan berbagai informasi dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.<sup>22</sup>

Aplikasi metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan pelaksanaan pengumpulan data-data tertulis

---

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet. ke-II, hlm. 91.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 44.

yang berhubungan dengan pendapat Ibnu Hazm tentang *radha'ah*, baik dari sumber data primer maupun sekunder.

#### 4. Metode Analisis data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>23</sup> Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu sistem penulisan dengan cara mendiskripsikan realitas sebagaimana adanya yang dipilih dan persepsi subyek. Metode ini digunakan terutama pada pandangan Ibnu Hazm tentang kebolehan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi ini secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global yang

---

<sup>23</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 102.

sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang mengatur format skripsi. Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II penulis gunakan untuk memaparkan tinjauan umum tentang kebolehan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung. Dalam bab ini merupakan landasan teori yang digali dari perpustakaan yaitu, memuat tentang pengertian *radha'ah*, dasar hukum *radha'ah*, akibat hukum sebab *radha'ah* dan Syarat-syarat *radha'ah*.

Selanjutnya pada bab III penulis memaparkan pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung. Dalam bab ini memuat sekilas tentang biografi Ibnu Hazm dan karya-karyanya, dasar metode *istinbath* hukumnya dan

pandangan Ibnu Hazm tentang kebolehan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung.

Pada bab IV penulis gunakan untuk menganalisis pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung. Dalam bab ini merupakan bab inti yang meliputi analisis terhadap *istinbath* hukum yang dipakai Ibnu Hazm tentang kebolehan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung dan analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm kebolehan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung.

Terakhir adalah bab V yang merupakan bagian penutup skripsi yang didalamnya meliputi kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG**  
**PERKAWINAN DAN *RADHA'AH***

**A. Perkawinan**

**1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan**

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.<sup>24</sup>

Kata kawin menurut bahasa sama dengan kata nikah, atau kata *zawaj*. Kata nikah disebut dengan *al nikh* dan *al ziwayj*, *al zawj* atau *al zijah*. Secara harfiah *al nikh* berarti *al wath'u*, *al dhammu* dan *al jam'u*. *Al wath'u* berasal dari kata *watha'a-yatha'u-wath'an*, artinya

---

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1.

berjalan di atas, melalui, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>25</sup>

*Al dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma-yadhummu-dhamman* secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.<sup>26</sup>

Sedangkan *al jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a-yajma'u-jimaa'an* yang berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al jam'u*.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

<sup>26</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42-43

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 43.

**Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang memberi faidah memiliki bersenang-senang dengan sengaja. Golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya. Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>28</sup>**

**Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara**

---

<sup>28</sup> Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al' Arba'ah*, Juz 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 5-6.

suami isteri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.<sup>29</sup>

Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, akan tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>30</sup>

Sulaiman Rasyid mendefinisikan perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim.<sup>31</sup>

Menurut yuridis konstitusional di Indonesia, definisi perkawinan ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, jld. 2, Kairo: Dar al Fath, 1995, hlm. 7.

<sup>30</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, cet. ke-2, hlm. 1.

<sup>31</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, cet. ke-25, 1992, hlm. 348.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>32</sup>

**Suatu perkawinan akan melahirkan ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**

**Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.**

**Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara’. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa firman Allah berikut ini:**

---

<sup>32</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hal. 2.

a. Firman Allah dalam QS. al Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي  
وَتِلْكَ وَرُبِعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّتْ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

**Artinya:** “*dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*”. (QS. al Nisa’: 3)<sup>33</sup>

b. Firman Allah dalam QS. al Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

**Artinya:** “*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan*

---

<sup>33</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 115.

*Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. al Nur: 32)<sup>34</sup>*

c. Firman Allah dalam QS. al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

**Artinya:** “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. al Rum: 21)<sup>35</sup>

Selain dasar dari al Qur’an yang menjelaskan tentang anjuran nikah, juga terdapat dalam hadis Nabi Saw yang menjelaskan tentang perkawinan antara lain adalah sebagai berikut:

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 549.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 644.

للبصر وأحصن للفجر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه

الجماعة. <sup>36</sup>

**Artinya:** Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: *“wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya”*. (HR. al Jama'ah).

وعن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال بعضهم:

لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر،

فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: ما بال قوم قالوا كذا وكذا

لكي أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي

فليس مبي. (متفق عليه)<sup>37</sup>

**Artinya:** Dari Anas: Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi saw. sebagian dari mereka

---

<sup>36</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam, Semarang: Toha Putera, t. th., hlm. 200.

<sup>37</sup> Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al Saukani, *Nail al Authâr min Asrar Muntaqa al Ahbar*, jld. 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1995, hlm. 171.

ada yang mengatakan: Aku tidak akan menikah. Sebagian dari mereka lagi mengatakan: Aku akan selalu bersembahyang dan tidak tidur. Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: Aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka. Ketika hal itu didengar oleh Nabi saw. beliau bersabda: Apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu?. Padahal disamping berpuasa aku juga berbuka. Disamping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari (golongan) ku. (HR. Muttafaq Alaih)

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.<sup>38</sup> Atau adanya calon laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),

---

<sup>38</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, hlm. 966.

tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam, apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan.<sup>39</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, wali dari pihak calon pengantin wanita, dua orang saksi dan sighthat akad nikah (*ijab qabul*).

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Secara

---

<sup>39</sup> Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*, Jeddah: al Haramain, 2001, hlm. 123.

rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya adalah beragama Islam, Laki-laki, Jelas orangnya, Dapat memberikan persetujuan dan Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya adalah Beragama Islam atau ahli Kitab, Perempuan, Jelas orangnya, Halal bagi calon suami, Tidak terdapat halangan perkawinan dan Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.
- c. Wali, perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan tanpa wali tidak sah. Syarat-syarat wali nikah adalah Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwalian dan Tidak terdapat halangan perwalian.
- d. Saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Saksi nikah, syarat-syaratnya adalah Minimal dua orang laki-laki,

---

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 71.

Hadir dalam ijab qabul, Dapat mengerti maksud akad, Islam dan Dewasa.<sup>41</sup>

e. *Ijab qabul*, perkawinan wajib dilakukan dengan ijab kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). *Ijab* dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>42</sup> *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 78.

7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>43</sup>

### **3. Larangan Perkawinan**

Larangan perkawinan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Orang-orang tersebut adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki atau sebaliknya, laki-laki yang tidak boleh mengawini perempuan. Semuanya diatur dalam al Qur'an dan hadis. Larangan perkawinan itu ada dua macam:

*Pertama*, larangan perkawinan yang berlaku selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini

---

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 72.

disebut *mahram muabbad*. *Mahram muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tiga kelompok:

a. Adanya hubungan kekerabatan

Perempuan yang haram dikawini oleh laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab adalah Ibu, Anak, Saudara, Saudara ayah, Saudara ibu, Anak dari saudara laki-laki dan Anak dari saudara perempuan.<sup>44</sup>

b. Adanya hubungan perkawinan

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara laki-laki dengan kerabat perempuan; demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara perempuan dengan kerabat laki-laki. Hubungan tersebut dinamakan hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 110.

*mushaharah* timbul pula larangan perkawinan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh laki-laki untuk selama lamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu
- 3) Ibu istri atau mertua
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.<sup>45</sup>

c. Adanya hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya, anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak-anak yang dilahirkan oleh ibu tersebut seperti saudara dari anak yang menyusukan kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.<sup>46</sup>

*Kedua*, larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqad*.

*Mahram ghairu muabbad* ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu

---

<sup>46</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001, hlm. 159.

disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu sudah tidak berlaku lagi.<sup>47</sup> Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut dibawah ini:

1) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Bila seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara perempuan itu. Dengan demikian, bila dua perempuan itu dikawininya sekaligus, dalam satu akad perkawinan, maka perkawinan dengan dua perempuan itu batal.

2) Poligami melebihi batas

Islam membolehkan adanya poligami, yaitu seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu, namun kebolehan itu tidaklah secara

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 124.

mutlak, tetapi dengan syarat tidak melebihi empat orang isteri, dan juga kemampuan berlaku adil di antara istri-istrinya.

3) Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan dan habis masa iddahnyanya.

4) Larangan karena talak tiga

Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram mengawininya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula masa iddahnyanya.

5) Larangan ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah tidak boleh dikawini oleh laki-laki, baik laki-laki tersebut sedang ihram atau tidak.

6) Larangan karena beda agama

Beda agama yang dikehendaki adalah perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim.

## **B. *Radha'ah***

### **1. Pengertian *Radha'ah***

Secara etimologi kata *radla'ah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *radha'a-yardha'i-radha'atan* kata ini dalam bahasa Indonesia mempunyai arti menetek atau menyusui atau dengan kata lain

mengulum payudara dan menghisapnya serta meminum air susunya.<sup>48</sup>

*Radla'ah* dalam arti bahasa ini sebagaimana diutarakan oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh, antara lain:

هو يفتح الرء وكسرهما لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه.<sup>49</sup>  
(*Radha'*) yang dibaca *fathah* huruf *ra'* nya dan atau *dikasrah*, secara bahasa adalah ungkapan bagi bayi yang menghisap puting payudara dan meminum air susunya.

الرضاعة لغة شرب اللبن من الثدي اوالضرع.<sup>50</sup>  
*Radla'ah* menurut bahasa adalah meminum air susu dari puting payudara atau tetek

Abdur Rahman Mas'ud al Jaziri mengatakan:

الرضاع بفتح الرء وكسرهما ويقال: رضاعة بفتح الرء وكسرهما ايضا معناه في اللغة أنه اسم لمص الثدي سواء كان مص ثدي ادمية او ثدي بهيمة او نحوه ذلك فيقال لغة لمن مص ثدي بقره او شاة انه رضعها.<sup>51</sup>

*Radha'* dengan dibaca *fathah ra'* nya atau *dikasrahkan*. Diucapkan juga dengan *radha'ah* dengan dibaca *fathah ra'* nya dan *dikasrahkannya* juga arti secara bahasa adalah

---

<sup>48</sup> Ahmad Warson Munawir, *al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 738.

<sup>49</sup> Imam Syarqawi, *Hasyiyah Syarqawi*, Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994, hlm. 339.

<sup>50</sup> Muhammad Zaid al Absani, *Syarah al Ahkam al Syar'iyah*, Beirut-Libanon: Maktabah al Nahdliyah, t. th., hlm. 51.

<sup>51</sup> Abdul Rahman al Jaziri, *op. cit.*, hlm. 250.

sebutan atau ungkapan bagi bayi yang menghisap payudara manusia atau binatang atau yang semisal dengan itu, maka dikatakan pada orang yang menghisap payudara sapi atau domba, sesungguhnya orang ini telah menyusui kepadanya.

Sedangkan secara terminologi *syara' radha'ah* adalah sampainya air susu seorang wanita ke dalam perut anak yang usianya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan) atau masih dalam masa usia penyusuan. Makna ini sebagaimana yang telah banyak dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

a. Husain al Dzahabi

الرضاع شرعا هو مص الطفل اللبن من ثدي امرأة في مدة معينة. عند الحنفية ايصال اللبن الى جوف الطفل عن طريق الفم او الأنف بإناء ونحوه.<sup>52</sup>

Radla' menurut *syara'* adalah seorang anak kecil menghisap air susu dari puting payudara perempuan dalam waktu tertentu, menurut Hanafiyah sampainya air susu kedalam perut seorang anak dari jalan mulut atau hidung dengan wadah dan semisal itu.

---

<sup>52</sup> Muhammad Husain al Dzahabi, *al Syari'ah Al Islamiyah*, Mesir: Darut Ta'lif, 1968, hlm. 402.

- b. Muhammad Syarbini Khatib mendefinisikan radla'ah adalah:

وشرعا اسم لحصل لبن امرأة او ما حصل منه في معدة طفل او دماغه.<sup>53</sup>

Radla'ah menurut syara' adalah sebutan sampainya air susu perempuan ke dalam perut seorang anak dengan memasukkannya.

- c. Abdurrahman al Jaziri

واما معناه شرعا فهو وصول لبن ادمية الى جوف طفل لم يزد سنه على حولين اربعة وعشرين شهرا فان شرب صغير وصغيرة لبن بهيمة لا تحرم عليه ولا فرق بين ان يصل اللبن الى الجوف من طريق الفم بمص الثدي أو بصبه في حلقه او ادخاله من انفه فمتى وصل اللبن الى معدة الطفل أننا مدة الحولين كان رضاعا شرعيا<sup>54</sup>.

Adapun makna radla'ah menurut syara' adalah sampainya air susu manusia ke dalam perut anak yang umurnya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan). Apabila anak laki-laki dan anak perempuan minum susu hewan tidaklah menjadi haram, dan tidak dibedakan apakah masuknya susu itu ke dalam perut melalui mulut langsung dengan penghisapan payudara atau dimasukkan lewat kerongkongan atau lewat hidung, sampai ke perut anak umurnya tidak lebih dari dua tahun. Itulah radla'ah menurut syara'.

---

<sup>53</sup> Muhammad bin Muhammad al Syarbini, *al Iqna' fi Halli Alfadz abi Suja'*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, hlm. 183.

<sup>54</sup> Abdur Rahman al Jaziri, *op. cit.*, hlm. 250.

Dari pendapat-pendapat tokoh diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Radla'ah adalah penghisapan payudara (menyusu) yang dilakukan oleh seorang anak terhadap seorang wanita. Baik dilakukan secara langsung (menetek) ataupun secara tak langsung yang telah sampai kedalam perut anak tersebut sebelum usia dua tahun.

## **2. Dasar Hukum *Radha'ah***

Dalam al-Qur'an Allah memerintahkan agar seorang ibu menyusui anak dalam waktu sempurna 2 tahun. Tetapi dalam tradisi Arab jika anak tidak disusukan oleh ibunya karena suatu alasan maka anak-anak itu disusukan oleh orang lain, baik dari saudara kedua orang tuanya atau pada orang lain yang dibayar. Dalam keterangan al-Qur'an hal ini tidak menjadi masalah dan diperbolehkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. al Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ <sup>ط</sup> لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ <sup>ج</sup> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup> لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا <sup>ج</sup> لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ <sup>ج</sup>  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ <sup>ط</sup> فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا <sup>ط</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٤﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah

Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. al Baqarah: 233)<sup>55</sup>

Konsekuensi dari adanya radla’ah adalah orang-orang mukmin harus menerima akibat yang timbul dari radla’ah, yaitu adanya hukum tahrim (ikatan mahram) terhadap orang-orang yang haram dinikahi karena adanya persusuan. Diantara dalil yang menegaskan hubungan mahram adalah firman Allah dalam QS. al Nisa’ 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ  
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي  
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ  
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

<sup>55</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *op. cit.*, hlm.

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al Nisa’: 23)<sup>56</sup>

Selain dasar dalam al Qur’an, keharaman sebab radha’ah juga disebutkan dalam beberapa hadits, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: انها لا تحل لى، انها ابنة أختى من الرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (متفق عليه)<sup>57</sup>

Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan anak perempuan Hamzah: dia tidak halal bagiku (menikahinya), sesungguhnya dia adalah anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuanku, diharamkan akibat susuan sebagaimana diharamkan akibat nasab”. (HR. Muttafaq Alaih)

أن أم الفضل حدثت أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصاة أو المصتان. (رواه مسلم)<sup>58</sup>

Sesungguhnya Ummu Fadlil berkata bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidak menyebabkan keharaman dengan sekali atau dua kali menyusui, dengan *sekali* atau dua kali menyedot”

عن عائشة قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. (رواه النساء)<sup>59</sup>

Dari Aisyah ra katanya, Nabi SAW berkata padaku: “diharamkan dari akibat persusuan sebagaimana diharamkan dari akibat keturunan (nasab)”.

### 3. Rukun dan Syarat *Radha'ah*

---

<sup>57</sup> Muhammad bin Isma'il al Kasani, *Subul al Salam*, Semarang: Toha Putra, t. th., hlm. 217.

<sup>58</sup> Muslim bin Hajaj al Qusyairi, *Shahih Muslim*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992, hlm. 1074.

<sup>59</sup> An Nasa'i, *Sunnah Nasa'i*, jld. 5, Beirut: Dar al Fikr, t. th., hlm. 99.

*Radha'ah* yang berakibat hukum tahrim harus ada rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun *radha'ah* ada tiga, yaitu *radhi'* (bayi yang disusui), *murdhi'* (wanita yang menyusui) dan *laban* (air susu).<sup>60</sup>

Para ulama tidak berselisih mengenai rukun *radha'ah*, sedangkan mereka berselisih beberapa pada syarat-syaratnya, yang akan penulis paparkan berikut ini:

a. Bayi yang disusui (*radhi'*)

Bagi bayi yang disusui ada beberapa syarat yang ditetapkan ulama berdasarkan ketentuan dari al Qur'an dan hadits Nabi Saw.

1) Usia

Para ulama sepakat bahwa usia anak sampai dua tahun dalam penyusuan mengakibatkan keharaman. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai penyusuan

---

<sup>60</sup> Imam Syarqawi, *op. cit.*, hlm. 340.

terhadap yang usianya lebih dari dua tahun. Ada dua pendapat yang kontroversial mengenai usia anak yang menyusui lebih dari dua tahun.

*Pertama*, sebagian ulama berpendapat bahwa bagi anak yang telah besar (lebih dari dua tahun) susuannya tetap menyebabkan keharaman. Pendapat ini dipegang oleh Daud, para ulama Dazhiri, juga Aisyah,<sup>61</sup> Ali, Urwah bin Zubair, Atha' bin Abi Rabah, Laits bin Sa'ad dan Ibnu Hazm. Pendapat mereka ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan dari Aisyah ra.<sup>62</sup>

أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعته تحرمي عليه. (رواه مسلم)<sup>63</sup>

Bahwasanya Sahlah binti Suhail bin Amr datang kepada Nabi SAW dan berkata: Ya Rasulullah

---

<sup>61</sup> Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu 'Ashshashah, 2005, hlm. 125.

<sup>62</sup> Sayid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 105.

<sup>63</sup> Muslim bin Hajaj al Qusyairi, *op.cit.*, hlm. 1076.

sesungguhnya Salim (Salim budak Abu Hudzaifah) bersama kami dalam rumah kami, sedangkan ia telah baligh sebagaimana balighnya orang laki-laki, dan berpengetahuan sebagaimana pengetahuan laki-laki”. Nabi SAW berkata: “susuilah, maka engkau menjadi mahram untuknya”.

Sedangkan *kedua*, sebagian ulama lagi berpendapat bahwa usia anak yang lebih dari dua tahun tidak menyebabkan keharaman. Ini merupakan pendapat Imam Syafi’I, Imam Malik dan Abu Hanifah. Pendapat jumhur ini didasarkan dari Ibnu Mas’ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan seluruh istri Nabi,<sup>64</sup> dan firman Allah dalam QS. Al Baqarah 233 .

عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين.<sup>65</sup>

Dari Ibnu Mas’ud berkata: “Tidak dikatakan menyusui kecuali sebelum masa 2 tahun”

## 2) Air susu sampai ke dalam perut bayi

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Muhammad bin Muhammad al Syarbini, *op. cit.*, hlm. 183.

Para ulama tidak mempertentangkan syarat ini, karena telah menjadi nyata bahwa air susu yang menjadikan keharaman adalah air susu yang memberi manfaat bagi anak yang menyusu. Dengan sampainya air susu dalam perut anak maka hukum tahrim terjadi. Sama saja baik anak kecil itu menyusu dari tetek atau air susu diperas atau dimasukkan lewat hidungnya sampai air susu itu masuk dalam perutnya, maka dengan sampainya air susu itu atau ke otaknya maka terjadinya, demikian menurut madzhab yang paling terkenal.<sup>66</sup> Pendapat tersebut mempunyai korelasi dengan sabda Nabi SAW:

عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Muhammad al Husaini al Dimasyqi, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Iktishar*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 138

<sup>67</sup> Abu Daud, Sunan Abu Dawud, jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, 1994, hlm. 145.

Dari Ibnu Mas'ud berkata: "Tidak dikatakan menyusui kecuali masa 2 tahun".

Dari ungkapan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa air susu yang diharamkan adalah air susu yang telah masuk dalam perut anak, dengan masuknya air susu ke dalam perut maka air susu itu kemudian baru punya pengaruh dalam pertumbuhan tulang dan daging anak tersebut.

3) Anak yang menyusui masih hidup

Para ulama juga tidak mempertentangkan bahwa anak yang menyusui harus dalam keadaan hidup. Karena seperti diterangkan dalam hadits di atas bahwa susuan yang mengharamkan adalah susuan yang mempunyai pengaruh dalam pertumbuhan tulang dan daging. Sedangkan bagi orang yang mati mustahil tubuhnya dapat memproses air susu menjadi tulang dan daging.

Syarat ini juga diungkapkan oleh Imam Taqiyuddin: “penyusu adalah dalam keadaan hidup, maka tidak mempunyai pengaruh hukum karena air susu sampai ke perut anak kecil yang telah mati”.<sup>68</sup>

b. Wanita yang menyusui (*murdhi'*)

Mengenai orang yang menyusui para ulama mensyaratkan beberapa syarat *pertama* yaitu perempuan. Maksudnya, orang yang menyusui adalah seorang manusia (*adamiyah*) yang berjenis kelamin perempuan. Karena itu jika seorang anak menyusui pada hewan hal ini tidak akan memberikan akibat hukum mahram. Karena hewan tidak termasuk golongan manusia. Keadaan orang yang menyusui haruslah perempuan, maka air susu hewan tidak akan menimbulkan pengaruh hukum mahram. Jika dua anak meminum air susu hewan hal itu tidak akan

---

<sup>68</sup> Muhammad al Husaini al Dimasyqi, *op. cit.*, hlm. 138.

menjadikan keduanya bersaudara, demikian juga air susu laki-laki tidak akan mengharamkannya.<sup>69</sup>

Menurut Ibnu Rusyd memang ada beberapa pendapat orang yang asing, yaitu tentang ketahruman air susu laki-laki. Tetapi hal ini sudah barang tentu keberadaan air susu laki-laki tidak ada, sehingga menurut Ibnu Rusyd pendapat ini tidak mempunyai pengaruh hukum syar'i, jika hal tersebut ada maka hal itu tidaklah sekedar persamaan nama (bukan benar-benar air susu laki-laki).<sup>70</sup>

Ibnu Rusyd juga menjelaskan “tentang keadaan perempuan yang menyusui para ulama telah sepakat pendapatnya, bahwa air susu setiap wanita mengharamkan, baik sudah baligh atau belum, sudah

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rusyd al Andalusi, *op. cit.*, hlm. 42

tidak berhaidh lagi, bersuami atau tidak, sedang hamil atau tidak”.<sup>71</sup>

Sedangkan syarat yang *kedua* orang yang menyusui dalam keadaan hidup. Imam Taqiyuddin mengungkapkan: “bahwa perempuan yang menyusui keadaannya adalah hidup, maka apabila seorang anak menyusu pada orang yang telah mati maka hal tersebut tidak menjadikan adanya hukum mahram padanya, sebagaimana tidak terjadi hukum mushaharah dengan menzinai seorang wanita yang telah mati. Apabila air susu itu dikeluarkan dari orang yang masih hidup, kemudian anak menyusu atau meminum air susu itu setelah matinya wanita itu, maka hal ini tetap mengharamkannya menurut pendapat yang benar”.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Muhammad al Husaini al Dimasyqi, *op. cit.*, hlm. 139.

Ibnu Rusyd berpendapat bahwasanya memang ada segolongan ulama yang memegang pendapat tentang adanya hukum mahram mengenai meminum susu wanita yang telah mati.<sup>73</sup> Pendapat ini dipegang oleh ulama Malikiyah yang menyatakan bahwa tidak disyaratkan perempuan yang menyusui dalam keadaan hidup. Akan tetapi apabila perempuan itu telah mati dan si anak mendekati dan menyusui kepadanya, serta diketahui penyusuan ini dapat menghasilkan air susu maka hal tersebut tetap dikatakan radla'ah.<sup>74</sup>

Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani seorang ulama Hanafiyah juga memegang pendapat ini, menurutnya, “air susu orang yang telah mati itu dapat menolak rasa lapar, menumbuhkan daging dan menguatkan tulang serta mengembangkan otak,

---

<sup>73</sup> Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rusyd al Andalusi, *op. cit.*, hlm. 43.

<sup>74</sup> Abdurrahman al Jaziri, *op. cit.*, hlm. 255.

maka tetap mengharamkan karena air susu itu mengharamkan pada waktu masih hidup”.<sup>75</sup>

Mengenai perbedaan ini Ibnu Rusyd mengomentari, “apakah air susu itu termasuk dalam keumuman sebutan air susu. Karena pada dasarnya tidak ada air susu untuk orang yang telah mati. Kalau ada hal tersebut hanya kesamaan nama saja, dan hampir-hampir tidak pernah terjadi, karena itu persoalan ini hanya terdapat pada perkataan saja”.<sup>76</sup>

c. Air susu (*laban*)

Mengenai air susu yang menyebabkan tahrim para ulama berbeda pendapat mengenai kadarnya, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dalam pemahaman hadits yang mereka terima. Sebagaimana yang penulis paparkan berikut ini:

---

<sup>75</sup> Abi Bakar bin Mas'ud al Kasani, *Badai' al Shanai' fi Tartib al Syara'i*, jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1997, hlm. 8

<sup>76</sup> Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rusyd al Andalusi, *op. cit.*, hlm. 45.

- 1) Sedikit susuan atau banyak sama mengharamkan, karena secara *dzahir* QS. al Baqarah ayat 233 memang tidak menyebutkan kadar pasti susuan. Pendapat ini juga didukung oleh beberapa hadits Nabi:

ابن أبي مليكة قال حدثني أقبه بن احارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال ففتنحت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها. (رواه البخارى)<sup>77</sup>

Ibnu Abi Mulaikah berkata, Uqbah bin Harits berkata kepadaku atau aku mendengar darinya, bahwa ia menikah dengan Ummi Yahya binti Abi Ihab, tiba-tiba datang budak berkulit hitam kepada kami seraya berkata: “sesungguhnya aku pernah menyusui kalian berdua”. Kemudian aku menceritakan hal tersebut pada Nabi, kemudian beliau berpaling dariku. Uqbah berkata: Aku menjadi malu, dan aku menceritakan pada beliau kembali. Nabi SAW bersabda: “bagaimana lagi, sesungguhnya ia telah mengaku menyusui kalian berdua”. Kemudian Nabi memerintah Uqbah menceraikan istrinya.

---

<sup>77</sup> Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al Saukani, *op. cit.*, hlm. 358.

Dalam kasus Uqbah ini Nabi Saw. tidak menyebutkan jumlah kadar susuan yang terjadi. Beliau juga tidak menyebutkan bahwa masalah jumlah kadar jadi pokok keharaman, tetapi pokok masalahnya telah terjadi penyusuan, dan dengan hal ini maka menjadi sebab keharaman nikah, baik sedikit ataupun banyak sama saja. Karena sedikit dan banyaknya susuan dapat berpengaruh dalam pertumbuhan tulang dan daging anak.

- 2) Yang Mengharamkan adalah tidak boleh kurang dari lima kali susuan dalam waktu yang berbeda-beda.<sup>78</sup>

Keterangan ini berdasarkan hadits Aisyah ra.:

عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. (رواه مسلم)<sup>79</sup>

Dari Aisyah ra., katanya: pada mulanya yang diturunkan dalam al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan yang diketahui, yang mengharamkan.

---

<sup>78</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2007, hlm. 425.

<sup>79</sup> Muslim bin Hajaj al Qusyairi, *op. cit.*, hlm. 1075.

Kemudian dihapus dengan lima kali susuan. Selanjutnya Rasulullah SAW wafat, sedangkan hukumnya menyusui masih seperti yang dibaca dalam al Qur'an. (HR. Muslim)

- 3) Susuan yang mengharamkan itu minimal dengan tiga kali atau lebih. Ini sebagaimana hadits Nabi SAW:

أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصاة أو المصتان. <sup>80</sup>(رواه مسلم)

Bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidak menyebabkan keharaman dengan sekali atau dua kali menyusui, dengan sekali atau dua kali menyedot”.

Hadits ini dengan tegas menjelaskan bahwa susuan satu kali atau dua kali tidak menyebabkan keharaman, jadi yang mengharamkan bila jumlahnya lebih dari dua kali, yaitu tiga kali atau lebih. Demikian pendapat Ubaid, Abu Tsaur, Daud adh-Dhahiri, Ibnu Mundzir dan sebuah riwayat dari Ahmad.<sup>81</sup>

#### 4. Akibat Hukum *Radha'ah*

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 1074.

<sup>81</sup> Sayid Sabiq, *op. cit.*

Para ulama ahli fiqh telah sepakat bahwa radla'ah menimbulkan akibat ketahruman. Maksud tahrir adalah diharamkan kawin karena susuan sebagaimana haram karena nasab. Berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. al Nisa' yang telah penulis sebutkan di atas. Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan “*ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan sepersusuan*”, dengan kata jamak sehingga perlu penjelasan. Kemudian Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya:

عن عائشة قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. (رواه مسلم)<sup>82</sup>

Dari Aisyah ra katanya, Nabi SAW berkata: “diharamkan dari akibat persusuan sebagaimana diharamkan dari akibat keturunan (nasab)”.

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فى بنت حمزة: لا تحل لى، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هى بنت أخى من الرضاعة. (رواه مسلم)<sup>83</sup>

Rasulullah SAW bersabda berkenaan tentang anak perempuan Hamzah: “tidak dihalalkan bagiku (menikahinya), diharamkan dari akibat susuan

---

<sup>82</sup> Muslim Ibnu Hajaj al-Qusyairi, *op. cit.*, hlm. 1068.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm.1071.

sebagaimana diharamkan dari akibat nasab, dia adalah anak saudaraku perempuan dari sepersusuan”.

Jadi jika melihat makna hadits di atas orang yang diharamkan untuk dinikahi sesuai dengan ijma' ulama adalah:

- a. Ibu yang menyusunya
- b. Ibu dari ibu yang menyusui
- c. Ibu dari bapak susu
- d. Saudara-saudara perempuan dari ibu menyusui
- e. Saudara-saudara perempuan dari bapak susu
- f. Saudara-saudara perempuan sepersusuan
- g. Anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan.
- h. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan.

### **C. Pendapat Para Ulama' tentang *Radha'ah* tidak Langsung**

Pendapat para ulama tentang *radha'ah* yang dapat mengakibatkan hukum mahram. Para ulama sepakat bahwa *radha'ah* menimbulkan akibat ketahriran. Maksud tahrir

adalah diharamkan kawin karena susuan sebagaimana haram karena nasab.

Secara dzahir, segala macam susuan dapat menjadi sebab haramnya perkawinan, akan tetapi hal ini tidak benar kecuali karena susuan yang sempurna yaitu di mana anak menyusu dan menyedot air susunya dan tidak berhenti dari menyusunya itu kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa suatu paksaan. Telah disepakati bahwa usia susuan yang dapat mengharamkan adalah dua tahun.

Para ulama' sepakat bahwa yang dikatakan *radha'ah* dapat terjadi apabila yang disusui tersebut menyedot air susu dengan mulutnya secara langsung dari puting susu ibu susuannya. Akan tetapi para ulama' berselisih pendapat apabila proses penyusuan tersebut tidak secara langsung.

**Menurut Imam Abu Hanifah penyusuan tidak langsung atau yang menggunakan media untuk menghantarkan sampainya air susu ke dalam mulut bayi**

**dengan cara mencampur susu tersebut dengan makanan atau minuman tidak menyebabkan radha'ah. Karena air susu yang sudah dicampur dengan makanan atau minuman yang sudah dimasak tabiatnya sudah berubah atau tidak murni lagi, bahkan tidak dapat disebut air susu.<sup>84</sup>**

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dalam masalah ini adalah para imam setelahnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, mereka berpendapat bahwa air susu yang dicampur dengan makanan atau minuman tetap menyebabkan keharaman, sama halnya dengan air susu murni ataupun tercampur, tetapi air susu itu sendiri tidak hilang atau lebih dominan.<sup>85</sup>

Pemberian susu dengan dimasukkan lewat hidung dan mulut akan menyampaikan air susu tersebut ke bagian yang sama dengan menyusu yang dilakukan lewat payudara. Yaitu bersifat menguatkan tulang dan

---

<sup>84</sup> Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syar'i*, juz II, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997, hlm. 9.

<sup>85</sup> Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al Andalusi, *al Muhalla*, Juz 10, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th, hlm. 8.

menumbuhkan daging. Oleh karena itu, penyusuan dengan dua cara tersebut disamakan dengan penyusuan melalui payudara. Disisi lain, masuknya sesuatu melalui hidung juga membatalkan puasa, sama dengan masuknya sesuatu melalui mulut. Dengan demikian, hukum yang ditimbulkan oleh dua cara penyusuan tersebut sama dengan hukum yang ditimbulkan oleh *radha* ' (penyusuan melalui payudara).<sup>86</sup>

Segala macam susuan dapat menjadi sebab haramnya perkawinan, baik langsung maupun tidak langsung. Tetapi sebenarnya ini tidak benar, kecuali karena susuan yang sempurna, yaitu di mana anak menyusu secara langsung dari tetek dan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyuisi kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa sesuatu paksaan. Jika ia baru menyusu sekali atau dua kali hal ini tidak menyebabkan haramnya kawin, karena

---

<sup>86</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al Mughni*, terj. M. Sul-ton Akbar dan Ahmad Nur Hidayat, *al Mugni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hlm. 534.

bukan disebut menyusu dan tidak pula bisa mengenyangkan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al Turas, 1995, hlm. 158.

## BAB III

### PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG KEBOLEHAN NIKAH SEBAB *RADHA'AH* SECARA TIDAK LANGSUNG

#### A. Biografi Ibnu Hazm

##### 1. Latar Belakang Kehidupan Ibnu Hazm

Ibnu Hazm adalah salah satu pemikir besar muslim dan penulis yang produktif pada abad pertengahan Eropa yang menuliskan lebih dari empat ratus buku menjadi salah satu pionir perbandingan agama melalui karya yang monumental.<sup>88</sup>

Nama lengkapnya Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad Said Ibn Hazm Ibnu Ghalib Ibnu Shalih Ibnu Sufyan Ibnu Yazid. Ibnu Hazm lahir di akhir Ramadan pada tahun 384 H/ 7 November 994 M di Andalusia (sekarang Spanyol dan Portugal).<sup>89</sup> Tetapi beliau lebih terkenal dengan nama Ibnu Hazm. Sejak kecil beliau sudah menghafal al-Qur'an dan

---

<sup>88</sup> Muhammad Mojlum Khan, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, Cet. 1, Jakarta: Noura Books Mizan Publika, 2012, hlm. 545.

<sup>89</sup> Ibnu Hazm Al Andalusi, *al Muhalla*, Juz I, Beierut-Libanon: Dar Kutub al Ilmiyah, t.th, hlm. 5.

mendapatkan pendidikan dari para Ulama besar di Kordoba<sup>90</sup> (Ibukota Spanyol pada waktu itu). Ibnu Hazm pada masa kanak-kanak mendapat pendidikan di lingkungan keluarga yang serba kecukupan, baik dari segi harta, kehormatan maupun kedudukan. Karena ayahnya, Ahmad adalah seorang menteri yang terkemuka di bawah khalifah al-Mansur dan al-Muhaffar. Ibnu Hazm diarahkan untuk mencari ilmu yang didasari oleh semangat yang tinggi. Pada masa remajanya, Ibnu Hazm mendapat pendidikan di lingkungan keluarga istana dan harem. Di lingkungan ini beliau mendapat pendidikan agama, seperti menghafal al-Qur'an, menghafal syair, dan menulis. Seiring bertambahnya umur yang semakin dewasa mulai mengarahkan pendidikan pada majlis-majlis ilmu yang terdapat di masjid Cordoba.<sup>91</sup>

Singkat cerita, berbagai ilmu pengetahuan lainnya sempat dikuasainya, seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, ushul

---

<sup>90</sup> Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Masa*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 153.

<sup>91</sup> Departemen Agama R.I, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, t. th, hlm. 391.

fiqh, ilmu kalam, ilmu mantiq, ilmu kedokteran, sejarah dan bahasa Arab. Beliau menekuni dan mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama setelah meninggalkan jabatan dalam pemerintahan waktu itu, karena dengan kedudukannya itu, dipandang kurang berwibawa, bahkan banyak mendapatkan kecapan dari kalangan ulama. Selanjutnya beliau mendalami ilmu-ilmu keislaman, terutama mengenai aliran-aliran hukum dalam Islam, sehingga pada akhirnya beliau muncul sebagai seorang ulama yang amat kritis, baik terhadap ulama pada masanya, maupun terhadap ulama sebelumnya.<sup>92</sup>

Semakin bertambahnya ilmu yang telah di dapat Ibnu Hazm, beliau mengkhususkan perhatian terhadap logika dan mengutamakan atas ilmu-ilmu yang lain, sehingga beliau dipandang sebagai pemikiran yang *Zahiriyyah* yang berlebihan dalam masalah-masalah cabang (bukan masalah pokok). Beliau kurang menjaga etika terhadap ulama terkemuka dalam berbicara, bahkan berani melontarkan pernyataan keras, cacian dan kecaman. Namun balasannya

---

<sup>92</sup> IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, t.th, hlm. 358.

setimpal dengan perbuatannya, yaitu banyak kalangan ulama terkemuka yang tidak memperhatikan dan mengucilkan berbagai karya tulisnya dan mencari-carinya, baik untuk dikritik maupun untuk diambil manfaatnya.<sup>93</sup>

## **2. Pendidikan dan Guru-guru Ibnu Hazm**

Ibnu Hazm adalah tokoh besar intelektual muslim Spanyol yang produktif dan jenius. Pada masa kanak-kanak Ibnu Hazm mendapat pendidikan dari ayahnya yang bernama Ahmad seorang terpelajar, yaitu mempelajari bahasa Arab, tata bahasa, ilmu-ilmu Al-Qur'an dan puisi-puisi. Selanjutnya Ibnu Hazm setelah menyelesaikan pendidikan awalnya (ilmu-ilmu keislaman) di bawah bimbingan Ahmad bin Al-Jassur, seorang sejarawan bernama Ibnu Al-Faradi dan ahli Fiqh yang bernama Abdullah bin Dahlan.

Dilanjutkan dengan ilmu-ilmu dibidang filologi, logika, aritmetika dan aspek-aspek ilmu alam, Ibnu Hazm menghadiri kuliah-kuliah yang pandu oleh Ibnu Abdul Warits

---

<sup>93</sup> Muhammad bin Ahmad bin Utsman al Dzahabi, *Nuzhatul Fudhala' Tahdzib Siyar A'lam An-Nubala*; penerjemah, Fathurrahman, Abdul Somad, Jakarta: Azzam, 2008, hlm. 746.

seorang ahli bahasa lokal terkemuka dan ilmu pengetahuan. Dalam pengkhususan ragam kedisiplinan ilmu beliau belajar dari Ibnu AL-Khattani. Saat remaja Ibnu Hazm menemani ayahnya menemani ayahnya menghadiri berbagai konferensi dan pertemuan-pertemuan resmi, sehingga beliau mulai bergaul dari kalangan cendekiawan dan politisi Kordoba terkemuka.<sup>94</sup>

Semakin bertambahnya umur, Ibnu Hazm mulai berdialog dengan beberapa orang gurunya. Melanjutkan jenjang pendidikannya, Ibnu Hazm mempelajari ilmu-ilmu Hadits, nahwu, cara menyusun kamus logika dan ilmu kalam dengan Abu Al-Qasim Abd Rahman ibn Yazid al-Azdi, sedangkan Abu al-Khiyar al-Lughawi adalah gurunya dalam ilmu Fiqih dan peradilan. Kemudian Abu Sa'id al-Fata al-Ja'fari adalah guru yang mengajarkan mengenai komentar atau ulasan syair. Dalam bidang Hdits Ibnu Hazm belajar kepada Ahmad bin Muhammad ibn Al-Jasur. Selain itu Ibnu Hazm juga mendalami karya-karya filsafat dan berbagai

---

<sup>94</sup> Muhammad Mojlum Khan, *100 Muslim Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, Cet. 1, Jakarta: Mizan Publika, 2012.

macam disiplin ilmu dan berbagai guru, sehingga membentuk kerangka berpikir yang bersifat menyeluruh.<sup>95</sup>

Pada mulanya Ibnu Hazm penganut Madzhab Syafi'i dan mendalami pada penganut-penganut dan ulama-ulama Syafi'i. Kemudian beliau tertarik dengan Madzhab *Dhahiri* setelah mendalaminya lewat buku-buku dan para ahlinya yang ada di daerah itu, dan pada akhirnya beliau terkenal sebagai seorang yang paling gigih mempertahankannya, bahkan ada yang mengatakan sebagai pendiri kedua dari Madzhab yang hampir hilang terbenam.<sup>96</sup>

### 3. Karya-karya Ibnu Hazm

Abu Rafi' (putra Ibnu Hazm) mengatakan bahwa ayahnya (Ibnu Hazm) telah menulis tidak kurang dari 400 karangan ilmiah dengan 80.000 halaman. Karya-karya Ibnu Hazm yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini adalah *al Ihkam fi Ushul al Ahkam dan al Muhalla bi al Atsar*,

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 392.

<sup>96</sup> *Ibid*.

keduanya adalah kitab yang membahas tentang ushul fiqh dan fiqh.<sup>97</sup>

## **B. Pendapat Ibnu Hazm tentang Kebolehan Nikah Sebab *Radha'ah* Secara tidak Langsung**

Dalam mengeluarkan fatwa, Ibnu Hazm dinilai ada keganjilan oleh para ahli fiqih.<sup>98</sup> Beliau terkenal dengan sebutan pembela mazhab Dzahiri dalam membela hukum yang dipelopori oleh Daud Dzahiri.<sup>99</sup> Kemudian mengembangkan serangkaian peralatan tata bahasa dan linguistik yang rumit, yang selanjutnya mambantunnya memformulasikan metodologi hukum Dzahiri, meskipun konsep-konsep hukum *dhahiri* pertama kali dilahirkan oleh Abu Daud bin Ali al Isfahani pada abad kesembilan, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hazm yang memberikan

---

<sup>97</sup> Abdullah Mustofa al Maraghi, *Fath al Mubin fi Tabaqat al Ushuliyyin*, Penerjemah; Husein Muhammad, Cet. 1, Yogyakarta, 2001, hlm. 153.

<sup>98</sup> Abdurrahman al Syarqawi, *A'immah al-Fiqh at-Tis'ah*, diterjemahkan oleh H. M. H al-hamid al-Husain, Cet. 1, Bandung, Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 610.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 357-358.

penjelasan secara komprehensif mengenai hukum-hukum *dhahiri*.<sup>100</sup>

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya, anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak-anak yang dilahirkan oleh ibu tersebut seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.

Para ulama sepakat bahwa *radha'ah* secara langsung (yaitu menetek langsung dari puting payudara perempuan) menimbulkan akibat ketahriman, yaitu diharamkan terjadi perkawinan karena susuan sebagaimana haram karena nasab.

Begitu juga Ibnu Hazm sepakat dengan hal tersebut. Tetapi Ibnu

---

<sup>100</sup> Muhammad Mojlum Khan, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, Mizan Media Utama, Jakarta 2012, hlm. 550.

Hazm berpendapat lain bila proses susuan tersebut tidak terjadi secara langsung, yakni bayi tersebut tidak menetek langsung pada puting perempuan yang menyusuinya, dengan gambaran air susu tersebut ditaruh dalam wadah kemudian diminumkan pada bayi atau dengan cara dicampur dengan makanan. Atau bisa juga dimasukkan ke tubuh bayi tapi lewat jalan yang tidak pada umumnya, seperti hidung atau telinga.

Pendapat Ibnu Hazm tersebut lebih detailnya dapat dilihat dalam pernyataan berikut:

واما صفة الرضاع المحرم فانما هو ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفيه فقط، فاما من سقى لبن امرأة فشربه من اناء او حلب في فيه فبلعه او اطعمه بخبز او في طعام او صب في فمه او في انفه او في اذنه او حقن به فكل ذلك لا يحرم شيئاً<sup>101</sup>

Adapun persusuan yang menjadikan mahram yaitu persusuan yang mana bayi itu menyusu secara langsung dengan mulutnya dari puting orang yang menyusui. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau didalam suatu makanan atau menuangkan ke hidungnya atau didalam telinganya atau menyuntikkan, maka yang demikian itu tidak dapat menjadikan mahram.

---

<sup>101</sup> Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al Muhalla*, jld. 10, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1991, hlm. 7.

Jadi, berdasarkan pendapat Ibnu Hazm di atas, *radha'ah* yang menyebabkan keharaman perkawinan adalah apabila seorang bayi menyedot langsung air susu dengan mulutnya dari puting susu ibu yang menyusunya (ibu susuan).

**C. Metode *Istinbath* Ibnu Hazm tentang Kebolehan Nikah Sebab *Radha'ah* Secara tidak Langsung**

Dalam pembahasan awal penulis sudah menyinggung tentang banyaknya karya-karya yang telah diterbitkan oleh Ibnu Hazm, tetapi banyak lawan-lawannya dan tokoh masyarakat atau ulama' yang tidak sepakat karena pemikiran-pemikirannya yang kontroversial. Oleh karena itu, untuk menggambarkan dalamnya pemikiran Ibnu Hazm dan corak pemikirannya dapat diketahui melalui tulisan, karangan, fatwa dan pendapat-pendapat beliau. Terlebih lagi beliau adalah seorang penulis. Maka melalui hal tersebutlah penulis mencoba menguak pemikiran Ibnu Hazm.

Memang tulisan, karangan, fatwa dan pendapat-pendapat Ibnu Hazm sangat banyak. Namun dalam rangka menggambarkan pemikirannya, penulis hanya mengambil beberapa hal dari

pendapat beliau, yang menurut penulis mampu menggambarkan pola pemikirannya, sesuai dengan penelitian ini.

Menurut Ibnu Hazm ada tiga macam hukum yang secara tegas diterapkan oleh agama dan teradapat dalam al-Qur'an, hadist, dan ijma' sahabat, yaitu: wajib, haram dan mubah. Bagi Ibnu Hazm tidak ada tempat bagi *ra'yu* (akal) untuk melihat secara langsung didalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, ia hanya mengakui empat macam dalil hukum yang dijadikan sandaran dan sumber untuk menetapkan hukum, yaitu: Al-Quran, Hadist, Ijma' Sahabat dan *al-Dalil* yang diambil dari *nash*.

Ibnu Hazm memilih madzhab *azh-Zhahiri* karena dalam madzhab ini tidak ada yang *ditaqlidi*, terlepas dari ikatan madzhab. *Manhaj* madzhab ini adalah keharusan mengikuti al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma' Sahabat, seraya menolak ar-Ra'yu. Sehingga tak berlebihan jika madzhab ini juga disebut sebagai madzhab al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma' sahabat. Dengan *manhaj* tersebut, Ibnu Hazm berpendirian bahwa semua muslim wajib berijtihad sesuai kemampuannya dan sekaligus

mengharamkan *taqlid*.<sup>102</sup> Menurut madzhab ini jika seseorang mengikuti pendapat para ulama', ia harus mengetahui dalilnya, paling tidak mengetahui bahwa pendapat tersebut berdasarkan nash atau tidak, dan tidak harus mengetahui maksudnya.<sup>103</sup>

Secara singkat, pemikiran Ibnu Hazm dapat dikategorikan ke dalam kategori tekstualis atau biasa disebut *dzahiriyyah* karena melihat nash dari teksnya saja. Untuk memperoleh hukum atas segala sesuatu, seseorang butuh berijtihad, dalam berijtihad Ibnu Hazm menggunakan *istinbath* hukum yang berdasarkan pada empat hal, sebagaimana dalam pernyataan berikut ini.<sup>104</sup>

الاصول التي لا يعرف شيئاً من الشارع الا منها اربعة وهي نص القران ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انما هو عن الله مما صح عنه عليه السلام ونقله

الثقات او المتواتر واجماع علماء الامة ودليل منها لا يَحتمل منها الا وجها واحدا

Dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari syara' melainkan darinya adalah empat dasar yaitu: nash al Qur'an, hadits yang datangnya dari Allah juga yang shahih kita terima darinya dan dinukil oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan yang disepakati oleh semua umat dan suatu dalil yang tidak mungkin menerima selain dari pada satu cara saja.

---

<sup>102</sup> Rahman Alwi, *Fiqh Madzhab al-Zahiri*, Jakarta: Referensi, 2012, hlm. 60.

<sup>103</sup> Abdul Mugist, *Kritik Nalar Pesantren*, Editor: Mundzier Suparta dan Nurul Badruttamam, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 86.

<sup>104</sup> Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al Ihkam fi Ushul al Ahkam*, Juz 1, Beirut-Libanon: hlm. 17.

Ibnu Hazm adalah seseorang yang meyakini kebenaran yang disampaikan oleh nash-nash al Qur'an dan Hadis, sedang ijma' yang digunakan hanya bersumber dari sahabat tidak yang lain.

Oleh karena itu menurut Ibnu Hazm tidak ada alasan untuk berjihad atas dasar pemikiran (*ra'yu*). Maka, menurut Ibnu Hazm selain yang disebutkan dalam nash adalah hukumnya halal, karena Allah SWT telah menegaskan dalam QS. al An'am ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۗ مَا  
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.<sup>105</sup>

Untuk lebih jelasnya penulis akan bahas satu-satu dari ketiga dasar tersebut.

1. Al Qur'an

---

<sup>105</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm.

Ibnu Hazm menetapkan bahwa al Qur'an adalah *kalamullah* semuanya itu nyata dan dan jelas bagi umat ini. Maka barang siapa berkehendak mengetahui syari'at-syari'at Allah, dia akan menemukannya terang dan nyata diterangkan oleh al Qur'an sendiri atau oleh hadits. Tidak ada dalam al Qur'an yang *mutasyabih* selain *fawatihus suwar* dan sunah-sunnah Allah didalamnya.

Al Qur'an adakalanya menerangkan sendiri seperti ayat-ayat tentang hukum pernikahan, talak dan *iddah* serta hukum-hukum waris. Adakalanya butuh hadits untuk menjelaskan ayat-ayat yang *mujmal* (global) seperti shalat, zakat dan haji.<sup>106</sup>

Dan dalam menerangkan itu terkadang secara jelas dan tidak jelas yang hanya diketahui oleh orang-orang yang ahli sebagaimana firman Allah yang artinya bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Dari keterangan yang tidak jelas itu timbul perbedaan pendapat dalam

---

<sup>106</sup> M. Abu Zahroh, *Tarikhul Madzahib fi al Islam*, juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, hlm. 585.

memahami suatu perkara. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. al Nahl ayat 64:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً  
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Dan Kami tidak menurunkan kepadamu al Kitab (al Qur'an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.

## 2. Al Hadits

Ibnu Hazm berpendapat bahwa hadits adalah *masdarul mashadir* setelah al Qur'am. Dalam hal ini beliau sependapat dengan Iman Syafi'i bahwa al Qur'an dan hadits adalah nushus yang keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan.<sup>107</sup> Dalam hal ini Ibnu Hazm berkata:

Tatkala kami telah menerangkan bahwasanya al Qur'an adalah pokok pangkal yang harus kita kembali kepadanya dalam menentukan hukum, maka kami memperhatikan isinya, lalu kami dapati didalamnya keharusan mentaati apa yang Rasulullah suruh untuk kita kerjakan, dan kami dapati Allah SWT mengatakan dalam al Qur'am untuk mensifatkan Rasulnya. Dan dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, tidaklah yang dituturkan itu melainkan apa yang diwahyukan kepadanya, sahlah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua: pertama: wahyu yang

---

<sup>107</sup> TM. Hasbi Ash Siddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 324.

dibacakan yang merupakan mukjizat. Kedua, wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mukjizat dan tidak disyariatkan kita membacanya sebagai ibadah, namun demikian dia tetap dibacakan, itulah hadits Rasulullah saw.

Pembagian hadits menurut beliau terbagi menjadi tiga sebagaimana pendapat jumhur yaitu *qauli*, *fi'li* dan *taqrir*. Tetapi ada sedikit perbedaan dalam hal pemahaman, menurut Ibnu Hazm yang menunjukkan kepada yang wajib hanya *fi'li* saja sedangkan perbuatan hanya menunjukkan *qudwah* (teladan) dan *taqrir* menunjukkan *ibahah* (kebolehan).<sup>108</sup>

### 3. *Ijma' Sahabat*

Sumber pokok ketiga dalam beristinbath menurut Ibnu Hazm adalah *Ijma'* yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>109</sup> *Ijma'* adalah hujjah kebenaran yang meyakinkan di dalam agama Islam. Ibnu Hazm menjelaskan:

الإجماع هو ما تيقن ان جمع اصحاب رسول الله عرفوه وقالو به ولم يختلف منهم احد.

*Ijma'* adalah sesuatu hal yang diyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah Saw mengetahui masalah tersebut dan

---

<sup>108</sup> Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al Ihkam*, op. cit., hlm. 205.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 206

*mengatakannya, serta tidak ada seorangpun di antara mereka yang mengingkarinya.*

Dan ijma' yang menjadi *hujjah* adalah ijma' para sahabat Rasulullah Saw, berdasarkan:

*Pertama*, Karena ijma' para sahabat tidak diperselisihkan oleh siapapun, maka kesepakatan para sahabat tanpa ada perbedaan adalah ijma' yang *qath'i* dan *shahih*.

*Kedua*, Untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah swt harus melalui Rasul-Nya, dan para sahabat Rasul adalah mereka yang selalu bersama, melihat dan mendengarkan ajaran Rasul tentang keinginan Allah Swt, maka ijma' merekalah ijma' yang wajib diikuti.

*Ketiga*, ijma' yang demikian adalah ijma' yang berdasarkan nas al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal tersebut karena para sahabat hidup pada masa Rasulullah dan banyak belajar dari beliau, maka menurut Ibnu Hazm, apa yang mereka sepakati adalah ijma' yang wajib diikuti, karena ijma' tersebut dinukil dari Rasulullah.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Rahman Alwi, Rahman Alwi, *Fiqh Madzhab al-Zahiri...* hlm. 83

#### 4. Al Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar *istimbath* Ibn Hazm ialah *al dalil*, *al dalil* berbeda dengan *qiyas*. Bahwa dasar yang mereka namakan *dalil* itu tidak keluar dari *nash*, seperti dalam penerapan *qiyas*. Ibn Hazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan *dalil* itu diambil dari *ijma'* atau dari *nash* atau *ijma'* itu sendiri, bukan diambil dengan jalan menyandarkan pada *nash*. *Al dalil* menurut Ibn Hazm berbeda dengan *qiyas*. *Qiyas* pada dasarnya ialah mengeluarkan *illat* dari *nash* dan memberikan hukum *nash* kepada segala yang padanya terdapat *illat* itu, sedangkan *al dalil* adalah langsung diambil dari *nash*.<sup>111</sup>

Dalam *istidlal*, *al dalil* ada dua; pertama, *al dalil* yang diambil dari *nash*, kedua, *al dalil* yang diambil dari *Ijma'*. *Al dalil* yang diambil dari *nash* terbagi menjadi tujuh macam yaitu:<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Hasby ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam ...* hlm. 349

<sup>112</sup> Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, Juz V... hlm. 105-107

- a. Adanya nash yang mengandung dua *premis* dan *konklusi* tidak dinashkan berdasarkan salah satu keduanya.
- b. Dalil yang diambil dari ketetapan nash berdasarkan keumuman *fi'il* syarat.
- c. Proposisi berjenjang, yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi dipastikan berada di atas derajat yang lain di bawahnya. Ibnu Hazm mencontohkan, apabila terdapat pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar dan Umar lebih utama dari Utsman, maka makna lain dari lingkaran tersebut adalah Abu Bakar lebih utama dari Utsman.<sup>113</sup>
- d. Apa yang disebutkan sebagian telah mencakup pengertian seluruhnya. Jika setiap yang memabukkan adalah khamr, dengan demikian sebagian dari hal yang diharamkan adalah memabukkan.
- e. Cakupan makna yang merupakan keharusan untuk menyertai makna yang dimaksud, atau suatu lafaz mempunyai makna hakiki, namun juga memiliki beberapa

---

<sup>113</sup> *Ibid.*,

makna yang otomatis menempel padanya. Pengembalian makna lain yang tidak terlepas makna tersebut dinamakan dengan *al dalil*. Seperti ungkapan “Zaid sedang menulis” dalam kalimat ini mengandung makna bahwa Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan yang dapat digunakan untuk menulis.

- f. Sesuatu yang bukan wajib dan bukan haram, hukumnya adalah *mubah*. *Al dalil* yang keenam ini lah yang disebut oleh Ibnu Hazm sebagai *Istishab* yaitu lestarinya hukum *ashal* yang ditetapkan dengan *nash* sehingga ada dalil yang merubahnya.<sup>114</sup>
- g. *Nash* memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafadz.

Sedangkan *al dalil* yang diambil dari *ijma'* ada empat macam. *Pertama*, *istishab al hal* yaitu berlakunya ketetapan hukum awal tanpa adanya pengaruh pergantian situasi atau masa. *Kedua*, *aqallu ma qila* yaitu apabila tidak ada

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 3-4

kesepakatan antara kaum muslimin tentang kadar ukurannya, maka minimnya ukuran dalam masalah-masalah yang diperselisihkan itulah yang dikehendaki, untuk diambil sebagai sumber hukum dalam rangka menghindari kefatalan karena tiadanya ukuran yang menetapkan. *Ketiga, ijma'* untuk meninggalkan pendapat tertentu. *Keempat, ijma'* atas kesamaan hukum yang berlaku pada kaum muslimin.<sup>115</sup>

Demikian sumber-sumber hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam *beristinbath*, yaitu dengan mengambil *zhahir* nash al Qur'an dan hadits. Jika tidak menemukan dalil dari sumber-sumber *tasyri'* ini, Ibnu Hazm menggunakan apa yang dinamakan *al dalil* sehingga beliau menolak *qiyas*. Meskipun dalam *beristinbath* tampak paling tekstualis, tetapi beliau menolak *taqlid*. Jika seseorang mengikuti pendapat para ulama', maka ia harus mengetahui dalilnya, minimal mengetahui pendapat tersebut berdasarkan pada *nash* atau tidak dan tidak harus memahami maksudnya.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 106

<sup>116</sup> Abdul Mugist, *Kritik Nalar Pesantren...* hlm. 87.

Berdasarkan Pendapat Ibnu Hazm yang telah penulis sebutkan di atas, yaitu tentang kebolehan nikah sebab *radha'ah* tidak langsung didasarkan pada firman Allah dan hadits Nabi tentang *radha'ah*.<sup>117</sup> Yaitu pada QS. al Nisa' 23:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ

*Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.*

Kedua, pendapat tersebut juga didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:

يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

Diharamkan akibat susuan sebagaimana diharamkan akibat nasab.

Berdasarkan kedua dasar tersebut, Ibnu Hazm tidak menganggap haram sebab *radha'ah* tidak langsung. Karena menurut Ibnu Hazm yang dinamakan dengan *radha'ah* adalah harus dilakukan secara langsung, yaitu antara puting dan mulut bayi bertemu secara langsung. Dengan gambaran seorang perempuan yang menyusui meletakkan putingnya ke dalam mulut bayi dan bayi menyedot air susu tersebut.

---

<sup>117</sup> Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al Muhalla*, *op. cit.*, hlm. 7.

Apabila kejadiannya tidak seperti itu, maka tidak bisa disebut dengan *radha'ah*. Proses yang lain bisa dilakukan dengan memerah susu perempuan kemudian dimasukkan dalam mulut bayi, atau susu tersebut dicampur dengan makanan kemudian makanan itu dimasukkan dalam mulut bayi.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> *Ibid.*,

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG**

**KEBOLEHAN NIKAH SEBAB *RADHA'AH* SECARA TIDAK**

**LANGSUNG**

**A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm tentang Kebolehan Nikah Sebab *Radha'ah* Secara tidak Langsung**

Kebutuhan anak akan air susu sangatlah penting bagi kelangsungan hidupnya. Maka sudah menjadi kewajiban seorang ibu untuk merawat dan menyusuinya selama anaknya membutuhkan. Bahkan karena begitu pentingnya, Islam membolehkan untuk menyusukan anaknya kepada orang lain.

Hal ini juga terjadi pada diri Nabi Muhammad semasa masih kecilnya dulu. Lagi pula penyusuan anak dan pengangkatan anak (*tabanni*) pada zaman nabi merupakan adat kebiasaan kaum arab. Semenjak masih kecil beliau sudah dirawat oleh Halimah al Sa'diyah sampai beliau berumur empat tahun yang kemudian diminta kembali oleh ibunya.

Dalam Islam berlaku adanya sebab akibat. Demikian halnya dalam masalah penyusuan (*radha'ah*). Meskipun hukumnya boleh, akan tetapi mempunyai efek hukum yang diatur oleh syara'. Adapun akibatnya adalah berkaitan dengan hukum kekeluargaan, di mana dalam Islam diatur tentang pelarangan menikah (*mahram*). Adapun sebab pelarangan menikah terdiri dari dua sebab, yaitu: Pertama, *muabbad* artinya bahwa antara yang menyusui dan yang disusui tidak boleh menikah selamanya. Kedua, *muaqqat* artinya bahwa pelarangan menikah hanya bersifat sementara atau terbatas dengan waktu. *Radha'ah* termasuk dalam kategori larangan nikah *muabbad*, sebagaimana hukum yang berlaku karena nasab.

Para ulama ahli fiqh telah sepakat bahwa *radha'ah* menimbulkan akibat ketahriran. Maksud *tahrim* adalah keharaman perkawinan karena susuan sebagaimana haram karena nasab. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
 مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴿٢٣﴾

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan. (QS. al Nisa': 23)<sup>119</sup>

Dalam ayat di atas Allah menyebutkan “*ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan sepersusuan*”, dengan lafazd jamak sehingga perlu penjelasan. Kemudian Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya:

عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (رواه مسلم)<sup>120</sup>

Dari Aisyah ra katanya, Nabi SAW berkata: “diharamkan dari akibat persusuan sebagaimana diharamkan dari akibat keturunan (nasab)”.

<sup>119</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 120.

<sup>120</sup> Muslim Ibnu al Hajaj al Naisaburi al Qusyairi, *Shahih al Muslim*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1991, hlm. 1068.

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة (رواه مسلم)<sup>121</sup>

Rasulullah SAW bersabda berkenaan tentang anak perempuan Hamzah: “tidak dihالalkan bagiku (menikahinya), diharamkan dari akibat susuan sebagaimana diharamkan dari akibat nasab, dia adalah anak saudaraku perempuan dari sepersusuan”.

Jadi jika melihat makna hadits di atas orang yang diharamkan untuk dinikahi sesuai dengan ijma' ulama adalah:

1. Ibu yang menyusui
2. Ibu dari ibu yang menyusui
3. Ibu dari bapak susu
4. Saudara-saudara perempuan dari ibu yang menyusui
5. Saudara-saudara perempuan dari bapak susu
6. Saudara-saudara perempuan sepersusuan
7. Anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan
8. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan.

*Radha'ah, ridha'ah, radha'*, atau *ridha'* adalah Istilah (yang menunjuk) pada menghisap payudara dan meminum susu

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 1071.

darinya.<sup>122</sup> Pengertian *radha'ah* tersebut menegaskan bahwa persusuan terjadi secara langsung oleh bayi kepada payudara ibu sehingga meminumkan susu yang telah diperah dari ibu tidak disebut dengan *radha'ah*.

Dalam hukum Islam, persusuan menjadi hak dan tuntutan bagi ibu. Akan tetapi hal itu tidak bersifat mutlak karena persusuan bisa juga dilakukan oleh perempuan selain ibu. Persusuan oleh ibu sangat dianjurkan al Qur'an, sebagaimana tersebut dalam QS. al Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.<sup>123</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa menyusui anak adalah anjuran, namun bukan kewajiban. Itu berarti ibu boleh saja memilih untuk tidak menyusui anaknya, meskipun hal tersebut berarti tidak melakukan yang lebih utama.

---

<sup>122</sup> Abdurrahman al Jaziri, al Fiqh ala al Madzahib al Arba'ah, juz 4, Kairo: Dar al Muashshashah, 1995, hlm. 79.

<sup>123</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 57.

Permasalahan status hukum *radha'ah* yang dilakukan secara tidak langsung tidak dijelaskan dalam al Qur'an maupun hadits. Ayat al Qur'an tentang *radha'ah* hanya menjelaskan tentang orang-orang yang haram dinikahi karena *radha'ah* sebagaimana terdapat dalam surat al Nisa' ayat 23, serta masa penyusuan yang disyariatkan Allah selama dua tahun sebagaimana disebut dalam surat al Baqarah ayat 233. Sedangkan tentang susuan secara tidak langsung tidak disebutkan dalam al Qur'an maupun hadits.

Para ulama' sepakat bahwa yang dikatakan *radha'ah* dapat terjadi apabila yang disusui tersebut menyedot air susu dengan mulutnya secara langsung dari puting susu ibu susuannya. Akan tetapi para ulama' berselisih pendapat apabila proses penyusuan tersebut tidak secara langsung.

Menurut Imam Abu Hanifah penyusuan tidak langsung atau yang menggunakan media untuk menghantarkan sampainya air susu ke dalam mulut bayi dengan cara mencampur susu tersebut dengan makanan atau minuman tidak menyebabkan *radha'ah*. Karena air susu yang sudah dicampur dengan makanan

atau minuman yang sudah dimasak tabiatnya sudah berubah atau tidak murni lagi, bahkan tidak dapat disebut air susu.<sup>124</sup>

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah dalam masalah ini adalah para imam setelahnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, mereka berpendapat bahwa air susu yang dicampur dengan makanan atau minuman tetap menyebabkan keharaman, sama halnya dengan air susu murni ataupun tercampur, tetapi air susu itu sendiri tidak hilang atau lebih dominan.

Pemberian susu dengan dimasukkan lewat hidung dan mulut akan menyampaikan air susu tersebut ke bagian yang sama dengan menyusu yang dilakukan lewat payudara. Yaitu bersifat meninggikan tulang dan menumbuhkan daging. Oleh karena itu, penyusuan dengan dua cara tersebut disamakan dengan penyusuan melalui payudara. Disisi lain, masuknya sesuatu melalui hidung juga membatalkan puasa, sama dengan masuknya sesuatu melalui mulut. Dengan demikian, hukum yang ditimbulkan oleh dua cara

---

<sup>124</sup> Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syar'i*, juz II, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997, hlm. 9.

penyusuan tersebut sama dengan hukum yang ditimbulkan oleh *radha'* (penyusuan melalui payudara).<sup>125</sup>

Begitu juga Ibnu Hazm yang memperbolehkan perkawinan karena *radha'ah* tidak langsung. Ibnu Hazm, adalah seorang ulama dari madzhab al Dzahiri berpendapat bahwa *radha'ah* tidak langsung tidak menyebabkan keharaman. oleh karena itu, menurut beliau *radha'ah* tidak langsung tidak menyebabkan halangan perkawinan. Sebagaimana yang dituangkan dalam kitabnya *al Muhalla*, yaitu:

واما صفة الرضاع المحرم فانما هو ما امتصه الراضع من الثدي المرضعة بفيه فقط، فاما من سقى لبن امرأة فشره من اناء او حلب في فيه فبلعه او اطعمه بخبز او في طعام او صب في فمه او في انفه او في اذنه او حقن به فكل ذلك لا يحرم شيئاً<sup>126</sup>

Adapun persusuan yang menjadikan makhram yaitu persusuan yg mana bayi itu menyusu secara langsung dengan mulutnya dari puting orang yang menyusui. Sedangkan orang yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan bejana atau dituangkan ke dalam mulutnya lantas ditelannya, dimakan bersama roti atau didalam suatu makanan atau menuangkan ke hidungnya atau didalam telinganya atau menyuntikkan, maka yang demikian itu tidak dapat menjadikan mahram.

---

<sup>125</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al Mughni*, terj. M. Sulton Akbar dan Ahmad Nur Hidayat, *al Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hlm. 534.

<sup>126</sup> Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al Muhalla*, jld. 10, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1991, hlm. 7.

Berdasarkan pendapat Ibnu Hazm di atas, bahwa bayi yang diberi minum susu seorang wanita dengan menggunakan botol atau dituangkan ke dalam mulutnya lantas ditelannya, atau dimakan bersama roti atau dicampur dengan makanan lain, atau air susu tersebut dituangkan ke dalam mulut, hidung, atau telinganya, atau dengan suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak mengakibatkan kemahraman atau larangan perkawinan.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ

Artinya: “Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara perempuanmu sepersusuan”. (QS. al Nisa’: 23)

Menurut Ibnu Hazm, proses memasukkan puting susu wanita di dalam mulut bayi harus terjadi sebagai syarat dari penyusuan.

Bahwa kata *radha'* (menyusu) dalam bahasa Arab bermakna menghisap puting payudara dan meminum asinya. Maka meminum ASI bukan dengan cara menghisap payudara bukan disebut menyusui, maka efek dari penyusuan model seperti

ini tidak membawa pengaruh apa-apa dalam hukum nasab dan keharaman menikah.

Kemudian mengenai batas penyusuan yang dikemukakan oleh beberapa para ulama', di mana mereka memberi ketentuan berapa kali penyusuan terhadap seseorang sehingga antara bayi dan ibu susu memiliki hubungan nasab dan menimbulkan keharaman perkawinan. Para ulama' menyatakan bahwa jika bayi hanya menyusui kurang dari lima kali susuan maka tidaklah membawa pengaruh dalam hubungan nasab dan larangan perkawinan. Sebagaimana batas penyusuan yang disebutkan dalam sabda Nabi berikut ini:

عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن. (رواه مسلم)<sup>127</sup>

Dari Aisyah ra., katanya: pada mulanya yang diturunkan dalam al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan yang diketahui, yang mengharamkan. Kemudian dihapus dengan lima kali susuan. Selanjutnya Rasulullah SAW wafat, sedangkan hukumnya menyusui masih seperti yang dibaca dalam al Qur'an. (HR. Muslim)

---

<sup>127</sup> Muslim bin Hajaj al Qusyairi, *Shahih Muslim*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992, hlm. 1075.

Menurut penulis, batas penyusuan tersebut bisa jelas kadar dan batasnya apabila proses penyusuan tersebut dilakukan secara langsung, yaitu mulut bayi bertemu dengan tetek perempuan yang menyusui. Lain halnya jika air susu tersebut di masukkan ke dalam mulut bayi melalui botol atau dicampur dengan makanan, maka bagaimana bisa diketahui kadar susuan. Sedangkan dalam redaksi hadits di atas dengan jelas menyatakan dengan lima kali sedotan yang *ma'lumat* (yang diketahui). Berdasarkan kata *ma'lumat* tersebut, menunjukkan bahwa kadar susuan itu harus secara tepat dan pasti harus diketahui.

Kemudian dalam hadits lain, Nabi saw menjelaskan tentang batas minimal *radha'ah* dalam sabdanya berikut ini:

أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. (رواه مسلم)<sup>128</sup>

Bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidak menyebabkan keharaman dengan sekali atau dua kali menyusu, dengan sekali atau dua kali menyedot”.

Hadits ini dengan tegas menjelaskan bahwa susuan satu kali atau dua kali tidak menyebabkan keharaman, jadi yang

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 1074.

mengharamkan bila jumlahnya lebih dari dua kali, yaitu tiga kali atau lebih.<sup>129</sup>

Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama dalam memaknai kata *radha'*. Mereka memaknai kata *radha'* lebih luas dari apa yang telah disebutkan di atas. Makna menyusui adalah meminum air susu bagaimanapun caranya. Kata *radha'* tidak terbatas pada menyusui melalui payudara saja, bahkan orang Arab berkata, *yatim radhi'* (anak yatim meminum susu), walaupun yang diminum itu adalah susu sapi atau kambing.

Selain itu, mayoritas ulama' menyatakan bahwa seorang perempuan dikatakan menyusui jika ia memiliki anak susuan. Menyusui menurut bahasa ialah menghisap payudara. Sedangkan menurut syariat ialah seorang bayi menyampaikan asi dari payudara wanita kemulutnya atau kehidungnya (melalui selang). Jadi yang dikehendaki oleh syariat ialah bukan pada cara meminumnya tetapi hasil dari minuman tersebut.

Hukum syariat ditetapkan oleh syariat, bukan melalui makna bahasa saja, maka tidak ada bedanya antara cara bayi

---

<sup>129</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, jld. 2, Kairo: Dar al Fath, 1995, hlm. 105.

meminum susu tersebut, yang perlu diketahui adalah susu tersebut akan masuk ke dalam tubuh bayi dan akan menjadi gizi bagi bayi tersebut dan kemudian akan menghasilkan pertumbuhan pada bayi. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw berikut ini:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من الجماعة. (متفق عليه)<sup>130</sup>

Dari ‘Aisyah ra, berkata, Rasulullah saw bersabda: lihatlah wahai perempuan, siapa saudara-saudara kalian, karena sesungguhnya radha’ah itu dari kelaparan. (Muttafaq ‘Alaih)

Maka dari keterangan diatas kita mempertanyakan kembali hukumnya menyusui dengan cara seperti dituangkan obat kedalam hidung atau ke dalam mulut baik melalui infuse atau lainnya.

Menurut penulis, hal ini disamakan dengan donor darah, ketika seseorang melakukan donor darah lalu darah tersebut di bawa PMI untuk di simpan di tempat yang aman, kemudian pada suatu hari darah tersebut disalurkan kepada seorang pasien, maka pasien tersebut tidak secara otomatis berhubungan darah dengan

---

<sup>130</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Toha Putera, t. th., hlm. 238.

pendonor. Karena hubungan darah ditentukan oleh kelahiran dan hubungan kerabat.

Begitu juga dengan penyusuan yang tidak langsung, dalam arti proses *radha'ah* yang dilakukan dengan melalui media lain selain payudara. Hal itu tidak bisa menyebabkan hubungan nasab dan tidak menyebabkan larangan nikah.

Pendapat Ibnu Hazm ini juga diikuti oleh Sayyid Sabiq, secara dzahir segala macam susuan dapat menjadi sebab haramnya perkawinan. Tetapi sebenarnya ini tidak benar, kecuali karena susuan yang sempurna, yaitu dimana anak tersebut menyusu langsung kepada perempuan dan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa sesuatu paksaan. Jika ia baru menyusu sekali atau dua kali hal ini tidak menyebabkan haramnya kawin, karena bukan disebut menyusu dan tidak pula bisa mengenyangkan.<sup>131</sup>

Selanjutnya pendapat Ibnu Hazm bila ditinjau dari segi relevansinya dengan perkembangan ijtihad kontemporer yang memunculkan berbagai macam hukumbaru sebagai metode yang

---

<sup>131</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2005, hlm. 158.

dikembangkan oleh para ulama sesuai dengan kebutuhan akan pemecahan hukum, maka pendapat yang ditawarkan Ibnu Hazm bisa menjadi salah satu dari sekian banyak alternatif pemecahan. Pemanfaatannya sangat tergantung keadaan situasi dan kondisi serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan ideal dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang timbul.

Permasalahan kontemporer yang relevan dengan pendapat Ibnu Hazm adalah permasalahan bank ASI atau donor ASI. Kalau permasalahan bank ASI ini disandarkan pada pendapat mayoritas ulama', maka status hukum bank ASI seperti halnya *radha'ah* yang mengakibatkan hubungan nasab dan halangan nikah.

Oleh karena itu, penulis setuju dengan pendapat yang ditawarkan oleh Ibnu Hazm terkait permasalahan *radha'ah* tidak langsung. *Radha'ah* tidak langsung tidak ditemukan ukuran atau kadar penyusuan secara pasti. Ukuran tersebut digunakan untuk menentukan *radha'ah* yang menyebabkan nasab dan halangan nikah. Di mana batas minimal sedotan bayi adalah lebih dari tiga kali hisapan. Terlebih lagi apabila susu tersebut sudah dicampur dengan makanan.

Jadi yang menjadi pokok dalam penyusuan yang menyebabkan nasab dan larangan perkawinan adalah tidak hanya pada hasil penyusuan, yaitu masuknya air susu ke dalam perut bayi. Namun harus melihat pada proses penyusuan, karena dalam *radha'ah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah usia bayi yang menyusu, perempuan yang menyusui dan kadar sususan.

## **B. Analisis Terhadap *Istinbath* Ibnu Hazm tentang Kebolehan Nikah Sebab *Radha'ah* Secara tidak Langsung**

Hukum Islam (fiqh) adalah ilmu yang matang yang menjembatani antara alam teks (*manqul*), alam sosial, dan logika (*ra'yu*) sehingga menjadi ilmu yang mapan. Dialektika antara *manqul* dengan *ra'yu* atau *ma'qul* dalam konteks sosial itulah yang membuat hukum Islam mengalami dinamika dalam sejarah perkembangannya. Faktor sosial atau konteks pun turut mempengaruhi terjadinya dialektika tersebut karena sejak kemunculannya Islam adalah respon dari situasi sosial. Hukum-hukum Islam pun sebagian lahir dari respon terhadap kondisi sosial yang ada. Hal itu mengindikasikan bahwa perubahan atau

perkembangan hokum Islam turut pula dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan sosial.

*Istinbath* merupakan proses yang dilakukan oleh para ulama untuk mengeluarkan hokum dari sumber pokok hukum Islam, yaitu al Qur'an dan hadits. Seluruh ulama' sepakat bahwa kedua sumber tersebut merupakan sumber pokok yang harus diyakini kebenarannya. Para ulama' berbeda-beda dalam mengintrepretasikan teks dari kedua nash tersebut. Ada ulama' yang menggunakan pendekatan kebahasaan dalam mengintrepretasikan nash-nash tersebut, ada yang menggunakan metode atau kaidah-kaidah *ushuliyah*. Namun, hasil dari interpretasi tersebut tidak bisa terlepas dari ruang dan waktu di mana ulama' tersebut hidup.

Ibnu Hazm seorang ulama' yang cerdas dan menguasai berbagai cabang ilmu, ia juga seorang ulama yang mempunyai pemikiran berbeda dengan kebanyakan ulama pada zamanya, sehingga tidak sedikit orang-orang pada masanya tidak suka kepadanya. Ibnu Hazm termasuk ulama yang produktif dalam menulis buku-buku, salah satu karyanya yang paling terkenal

adalah *al Muhalla*, yang menjadi kitab madzhab al Dzhahiri. Ia juga dikenal kritis dalam mengkritik para ulama melalui pena dan lisannya dengan menggunakan bahasa yang kurang santun, sehingga banyak ulama ahli fiqh tidak suka kepadanya.<sup>132</sup>

Ibnu Hazm termasuk tokoh kontroversial, banyak dari pendapat atau pandangan-pandangan beliau yang berbeda dengan kebanyakan ulama' (*jumhur*). Pemikiran Ibnu Hazm dikategorikan dalam kategori tekstualis atau disebut *al dzahiri* karena melihat nash dari teksnya saja (tekstualis) untuk memperoleh hukum atas segala sesuatu atau disebut dengan tekstualis literalis.

Tekstualisasi pemikiran Ibnu Hazm salah satunya dapat dilihat dalam pendapatnya tentang kebolehan pernikahan sebab *radha'ah* tidak langsung. Sebagaimana pendapat yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya. Dalam menentukan status hukum *radha'ah* tidak langsung Ibnu Hazm mendasarkan pada firman Allah dan hadits Nabi tentang *radha'ah*.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Syaikh Akhmad Farid, *Min A'lam al Salaf*, terj. Ahmad Syaikh, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*, Jakarta: Darul Haq, 2013, hlm. 671.

<sup>133</sup> Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al Muhalla*, *op. cit.*, hlm. 7.

Dasar pertama dalam menentukan status hukum *radha'ah* tidak langsung yang digunakan Ibnu Hazm adalah firman Allah QS. al Nisa' 23:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ

Artinya: *Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.*<sup>134</sup>

Kedua, pendapat tersebut juga didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

Diharamkan akibat susuan sebagaimana diharamkan akibat nasab.

Berdasarkan kedua dasar tersebut, Ibnu Hazm tidak menganggap haram sebab *radha'ah* tidak langsung. Karena menurut Ibnu Hazm yang dinamakan dengan *radha'ah* adalah harus dilakukan secara langsung, yaitu antara tetek perempuan yang menyusui dan mulut bayi bertemu langsung. Dengan gambaran seorang perempuan yang menyusui meletakkan teteknya ke dalam mulut bayi dan bayi menyedot air susu perempuan tersebut. Apabila kejadiannya tidak seperti itu, maka

---

<sup>134</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 120.

tidak bisa disebut dengan *radha'ah*. Proses yang lain bisa dilakukan dengan memerah susu perempuan kemudian dimasukkan dalam mulut bayi, atau susu tersebut dicampur dengan makanan kemudian makanan itu dimasukkan dalam mulut bayi.<sup>135</sup>

Bunyi hadits tersebut lengkapnya adalah:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: انها لا تحل لى، إنها إبنة أخى من الرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (متفق عليه)<sup>136</sup>

Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan anak perempuan Hamzah: dia tidak halal bagiku (menikahinya), sesungguhnya dia adalah anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuanku, diharamkan akibat susuan sebagaimana diharamkan akibat nasab". (HR. Muttafaq Alaih)

Sebenarnya perbedaan pendapat Ibnu Hazm dengan mayoritas ulama' bukan karena perbedaan mereka terhadap penggunaan dalil akan tetapi pada pemaknaan kata *radha'ah*. Menurut Ibnu Hazm, yang disebut *radha'ah* adalah proses penyusuan secara langsung, yaitu bertemunya mulut bayi dengan tetek perempuan yang menyusui. Tidak dinamakan *radha'ah*

---

<sup>135</sup> *Ibid.*,

<sup>136</sup> Muhammad bin Isma'il Al Kasani, *Subulus Salam*, Semarang: Toha Putra, t. th., hlm. 217.

apabila proses tersebut menggunakan media sebagai alat untuk menyampaikan air susu ke dalam mulut bayi, seperti di campur dengan makanan bayi atau lewat dot bayi.

Pendapat mayoritas ulama' yang menyatakan bahwa *radha'ah* yang menyebabkan hubungan nasab dan larangan perkawinan adalah *radha'ah* yang langsung maupun tidak langsung. *Radha'ah* langsung ini juga disepakati oleh Ibnu Hazm, akan tetapi yang tidak langsung Ibnu Hazm berbeda dengan mayoritas ulama'. Mayoritas ulama' menganggap *radha'ah* tidak langsung tersebut dengan jalan *qiyas* dan yang paling pokok dalam *radha'ah* adalah sampainya air susu ke dalam perut bayi, entah sampainya tersebut dengan cara langsung atau lewat media.

Sedangkan Ibnu Hazm tidak setuju dengan pengqiyasan tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa proses pengqiyasan tersebut batal atau tidak bias diterima. Ibnu Hazm mengajukan argumen untuk menolak *qiyas* adalah menyerupakan *radha'ah* bayi yang disusui oleh kambing dengan bayi yang disusui oleh

seorang perempuan. Kenapa keduanya tidak menyebabkan *radha'*, padahal keduanya sama-sama menyusui.<sup>137</sup>

Ibn Hazm merupakan salah seorang ulama yang menentang penggunaan *qiyas*. Ia mengemukakan sejumlah alasan, diantaranya; pertama, Segala ketentuan yang terdapat dalam agama berdasarkan *nash*. Apa yang diperintahkan Allah hukumnya wajib, apa yang di larang hukumnya haram-meskipun tidak selalu mutlak demikian dan selain itu hukumnya mubah. Atas dasar ini tidak boleh mewajibkan dan mengharamkan sesuatu dengan menggunakan *qiyas* karena hanya wewenang *nash*. *Nash* itu sendiri telah lengkap sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah QS. al An'am 38:

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

*Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al Kitab.*<sup>138</sup>

Kedua, Ibn Hazm menolak hadits Muadz bin Jabal yang sering menjadi rujukan para ulama yang membolehkan *qiyas* sebagai metode penetapan hukum. Ibn Hazm menilai hadits itu

---

<sup>137</sup> Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al Muhalla*, juz 10, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, hlm. 7.

<sup>138</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 192.

tidak sah karena salah seorang rawinya yang bernama al Harist bin Umar al Hazli al Saqafi bin Akhi al Mughirah bin Syu'bah tidak dikenal. Seandainya hadits itu sah, maka perkataan Muadz adalah *ijtahada fi ra'yi*.

Berdasarkan alasan di atas, Ibn Hazm menolak *qiyas* dan mengemukakan metode *istinbath* yang disebut *al dalil*. Ia membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa metode *al dalil* terlepas dari *nash* dan *ijma'* atau pendapat yang mengatakan *al dalil* sama dengan *qiyas*. Menurut Ibn Hazm, *al dalil* tidak keluar dari *nash* atau *ijma'* berbeda dari *qiyas* karena dalam proses *qiyas* diperlukan adanya kesamaan *illat* antara kasus baru, sedangkan pada *al dalil* tidak diperlukan pengetahuan tentang *illat*.

Selain al Qur'an dan hadits yang telah penulis sebutkan di atas, Ibnu Hazm juga mengutip pendapat al Lais bin Sa'id untuk memperkuat pendapatnya. Menurut al Lais, proses *radha'ah* yang tidak langsung itu tidak menyebabkan keharaman. Al Lais mendasarkan bahwa yang dinamakan menyusu adalah *al mashshu*

(menyedot langsung dari tetek payudara perempuan yang menyusui), pernyataan ini sesuai dengan redaksi hadits berikut:<sup>139</sup>

أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصاة أو المصتان. (رواه مسلم)<sup>140</sup>

Sesungguhnya Ummu Fadlil berkata bahwa Nabi saw bersabda: “Tidak menyebabkan keharaman dengan sekali atau dua kali menyusui, dengan sekali atau dua kali menyedot”. (HR. Muslim)

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa *radha'ah* yang menyebabkan keharaman adalah *radha'ah* yang dilakukan secara langsung, dalam arti antara mulut bayi dan tetek perempuan bertemu langsung. Apabila proses penyusuan tersebut dilakukan dengan media, maka tidak dapat menimbulkan keharaman.

Menurut penulis, pemaknaan yang seperti itu lebih mendekati pada apa yang dikehendaki dari hadits yang menggunakan kata *al mashshu*. Adalah proses penyusuan di mana antara mulut bayi dan tetek perempuan yang menyusui bertemu secara langsung.

---

<sup>139</sup> Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al Muhalla*, *op. cit.*, hlm. 7.

<sup>140</sup> Muslim bin Hajaj al Qusyairi, *Shahih Muslim*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992, hlm. 1074.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya tentang pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Hazm membolehkan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung, karena menurut Ibnu Hazm yang disebut *radha'ah* adalah antara mulut bayi dan tetek perempuan bertemu secara langsung. Apabila tidak secara langsung, seperti dicampur dengan makanan atau minuman, maka hal itu tidak menyebabkan hubungan nasab dan keharaman perkawinan. Oleh karena itu, tidak menyebabkan keharaman perkawinan. Ibnu Hazm menolak pengqiyasan *radha'ah* langsung dengan *radha'ah* tidak langsung. Alasan Ibnu Hazm untuk menolak *qiyas* dengan menyerupakan *radha'ah* bayi yang disusui oleh kambing dengan bayi yang disusui oleh seorang perempuan.

Kenapa keduanya tidak menyebabkan *radha'*, padahal keduanya sama-sama menyusui.

2. *Istinbath* hukum Ibnu Hazm tentang kebolehan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung didasarkan pada QS. al Nisa' 23 dan hadits tentang keharaman sebab *radha'* sama dengan keharaman sebab nasab. Pemahaman yang muncul dari kedua dalil tersebut adalah bahwa yang dinamakan *radha'ah* adalah *al mashshu*, menghisap secara langsung dari payudara perempuan yang menyusui.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran penulis terkait pendapat Ibnu Hazm tentang kebolehan nikah sebab *radha'ah* secara tidak langsung adalah sebagai berikut:

1. Masalah *radha'ah* atau susuan merupakan masalah yang sangat urgen serta mempunyai akibat yang sangat erat hubungannya dengan perkawinan, yaitu untuk menjaga kemurnian keturunan, oleh sebab itu hendaknya kita berhati-hati dalam menyikapi permasalahan ini.

2. Dalam menerapkan metode pengambilan hukum Islam hendaknya kita berhati-hati dan jeli, sebab tidak semua peristiwa hukum jelas keadaannya sehingga mudah menggalinya sesuai metode.

### **C. Penutup**

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a semoga dengan terselesaikannya serta terwujudnya skripsi ini dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis sendiri

dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Absani, Muhammad Zaid, *Syarah al Ahkam al Syar'iyah*, Beirut-Libanon: Maktabah al Nahdliyah, t. th.
- Al Andalusi, Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al Ihkam fi Ushul al Ahkam*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2001.
- Al Andalusi, Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al Muhalla*, jld. 10, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1991.
- Al Andalusi, Ali bin Muhammad, *al Muhalla*, Juz I, Beierut-Libanon: Dar Kutub al Ilmiyah, t.th.
- Al Andalusi, Muhammad ibnu Ahmad ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu 'Ashshashah, 2005.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Toha Putera, t. th.
- Al Dimasyqi, Muhammad al Husaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- Al Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman, *Nuzhatul Fudhala' Tahdzib Siyar A'lam An-Nubala*; penerjemah, Fathurrahman, Abdul Somad, Jakarta: Azzam, 2008.
- Al Dzahabi, Muhammad Husain, *al Syari'ah Al Islamiyah*, Mesir: Darut Ta'lif, 1968.
- Al Jaziri, Abdurrahman, *al Fiqh ala al Madzahib al Arba'ah*, juz 4, Kairo: Dar al Muashshashah, 1995.
- Al Jurjani, Ali bin Muhammad, *Kitab al Ta'rifat*, Jeddah: al Haramain, 2001.

- Al Kasani, Abi Bakar bin Mas'ud, *Badai' al Shanai' fi Tartib al Syara'i*, jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kitab al Ilmiyah, 1997.
- Al Kasani, Abi Bakr bin Mas'ud, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syar'i*, juz II, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997.
- Al Kasani, Muhammad bin Isma'il, *Subul al Salam*, Semarang: Toha Putra, t. th..
- Al Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al Mughni*, terj. M. Sulton Akbar dan Ahmad Nur Hidayat, *al Mugni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al Maraghi, Abdullah Mustofa, *Fath al Mubin fi Tabaqat al Ushuliyyin*, Penerjemah; Husein Muhammad, Cet. 1, Yogyakarta, 2001.
- Al Maraghi, Abdullah Mustofa, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Masa*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Al Naisaburi, Muslim Ibnu al Hajaj, *Shahih al Muslim*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1991.
- Al Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib, *Sunnah Nasa'i*, jld. 5, Beirut: Dar al Fikr, t. th.
- Al Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Al Qusyairi, Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992.
- Al Saukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Nail al Authâr min Asrar Muntaqa al Ahbar*, jld. 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995.

- Al Sijistani, Sulaiman bin al Asy'asy Abu Daud, Sunan Abu Dawud, jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, 1994.
- Al Syarbini, Muhammad bin Muhammad, *al Iqna' fi Halli Alfadz abi Suja'*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1996.
- Al Syarqawi, Abdurrahman, *A'immah al-Fiqh at-Tis'ah*, diterjemahkan oleh H. M. H al Hamid al Husain, Cet. 1, Bandung, Pustaka Hidayah, 2000.
- Alwi, Rahman, *Fiqh Madzhab al-Zahiri*, Jakarta: Referensi, 2012.
- Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: al Bayan, 1999.
- Amrin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash Siddiqy, TM. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ashar, Ali, "*Akibat Hukum Menyusui Orang Dewasa (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hazm)*", Semarang: UIN Walisongo, 2004.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-2, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

- Departemen Agama R.I, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, t. th.
- Farid, Syaikh Akhmad, *Min A'lam al Salaf*, terj. Ahmad Syaikhu, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*, Jakarta: Darul Haq, 2013.
- IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, t.th.
- Kahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Khafid, Nur, “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Status Penyusunan Yang Diberikan Kepada Anak Sesudah disapih dan Belum Berumur Dua Tahun*”, Semarang: IAIN Walisongo, 2007.
- Khan, Muhammad Mojlum, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, cet. 1, Jakarta: Noura Books Mizan Publika, 2012.
- Khan, Muhammad Mojlum, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, Mizan Media Utama, Jakarta 2012.
- Mugist, Abdul, *Kritik Nalar Pesantren*, Editor: Mundzier Suparta dan Nurul Badruttamam, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mujib, Muchammad Abdul, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Rodho’ah (Tunggal Medayoh), (Studi Kasus Pada Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)*”, Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. V, 1993.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. ke-2, 1999.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Lengkap*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, jld. 2, Kairo: Dar al Fath, 1995.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syarqawi, Imam, *Hasyiyah Syarqawi*, Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: al Waah, 1993.
- Zahrah, M. Abu, *Tarikhul Madzahib fi al Islam*, juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1991.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Edi Riyanto  
Tempat / Tanggal Lahir : Purworejo, 06 Mei 1988  
Alamat : Lubang Kidul Kec. Butuh Kab.  
Purworejo  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- |                         |             |      |
|-------------------------|-------------|------|
| 1. MI Imam Puro         | lulus tahun | 2000 |
| 2. MTs Imam Puro        | lulus tahun | 2003 |
| 3. MAN 01 Kuthowinangun | lulus tahun | 2006 |
| 4. UIN Walisongo        | lulus tahun | 2016 |

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 November 2015  
Penyusun

  
Edi Riyanto  
NIM. 102111017